

SEMANGAT BARU
MENGAWAL
PERSAINGAN SEHAT

Diterbitkan Oleh:

Komisi Pengawas Persaingan Usaha 2018

Penyusun:

Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerjasama

KPPU | KOMISI
PENGAWAS
PERSAINGAN
USAHA

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Jl. Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat 10120

Telp. (021) 3507015/16/43

Faks. (021) 3507008

HaloHumas. (021) 34831563

Email: infokom@kppu.go.id

DAFTAR ISI

VISI, MISI DAN NILAI-NILAI DASAR KPPU

1

UPAYA PENEGAKAN HUKUM YANG KONSISTEN

20

LANGKAH PENCEGAHAN

MELALUI HARMONISASI DAN SARAN

32

KREDIBILITAS, EKSISTENSI DAN PELAYANAN PRIMA

55

KILAS KANTOR PERWAKILAN DAERAH

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

79

VISI, MISI DAN NILAI-NILAI DASAR KPPU

VISI KPPU

Visi didefinisikan sebagai rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan. Visi yang ditetapkan harus bersifat rasional, realistis dan mudah dipahami dalam rumusan yang singkat, padat dan mudah diingat. Memperhatikan keterkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka rumusan Visi Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra KPPU 2015-2019 adalah:

“Terwujudnya iklim persaingan usaha yang sehat dalam mendorong ekonomi nasional yang efisien dan berkeadilan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.”

Visi ini sejalan dengan prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, program-program Kementerian dan Lembaga, lintas Kementerian/ Lembaga, dan lintas wilayah serta kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif serta masih sejalan dengan tema pembangunan 2018 yang menekankan pada investasi dan percepatan pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 mendatang serta sekaligus mengurangi ketimpangan yang ada baik antar individu maupun antar wilayah.

MISI KPPU

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka dirumuskan misi KPPU sebagai berikut:

- Mewujudkan mental persaingan usaha yang sehat;
- Mewujudkan penegakan hukum persaingan usaha;
- Mewujudkan perjanjian kemitraan yang sehat dikalangan pelaku usaha besar, mikro, kecil dan menengah serta koperasi dan
- Mewujudkan kelembagaan yang kredibel dan akuntabel.

NILAI – NILAI DASAR

- Profesional

Profesional adalah sikap pegawai yang bekerja sesuai dengan standar moral dan etika yang ditentukan oleh pekerjaan tersebut. Implementasi nilai dasar adalah dengan membangun nilai-nilai profesionalisme dengan menerapkan asas kehati-hatian, kecermatan dan ketelitian, berdasarkan kepada standar moral dan etika yang berlaku.

- Independen

Independen adalah posisi yang mandiri dan bebas dari sikap intervensi atau tekanan dari pihak lain. Implementasi nilai dasar adalah dengan menjunjung tinggi independensi secara kelembagaan, organisasi, maupun individu, yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

- Kredibel

Kredibel adalah kualitas, kemampuan Pegawai atau KPPU untuk dapat menimbulkan kepercayaan dari pemangku kepentingan.

- Transparan

Transparan adalah prinsip keterbukaan dalam mekanisme kerja KPPU untuk menjalankan tugas dan wewenangnya. Implementasi nilai dasar adalah dengan menerapkan keterbukaan, obyektif, tegas dan menjunjung tinggi nilai keadilan dalam setiap keputusan sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

- Bertanggungjawab

Bertanggungjawab adalah kesadaran untuk menanggung akibat yang ditimbulkan. Nilai dasar tersebut diimplementasikan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diemban oleh setiap penyelenggara kegiatan di KPPU dengan selalu memegang teguh pada peraturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan YME, sepanjang tahun 2018 Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan sangat baik telah dapat mengemban Tugas dan Wewenang sebagaimana dituangkan dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Laporan tahunan KPPU tahun 2018 yang mengambil tema tentang “Semangat Baru Mengawal Persaingan Sehat” dinilai tepat untuk menggambarkan capaian KPPU sepanjang tahun 2018. Sebagaimana diketahui bersama bahwa tahun 2018 menjadi tahun pertama bagi 9 (Sembilan) Komisioner periode ke 4 masa bakti 2018-2023 untuk mengawal persaingan sehat di Republik ini. Semangat baru kepemimpinan Komisioner ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk percepatan dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPPU ke depannya.

Beberapa program kerja yang komprehensif dan terencana telah disusun agar pencapaian visi dapat dilakukan secara sistematis dan efisien. Beberapa sektor strategis seperti sektor pangan, pendidikan, kesehatan, ekonomi digital, perumahan dan otomotif tetap menjadi prioritas untuk terus di awasi 5 (tahun) ke depan.

Selain upaya penegakan hukum yang konsisten terus dilakukan, ke depan upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran akan menjadi prioritas. Beberapa strategi upaya pencegahan telah disusun diantaranya adalah dengan mengembangkan Program Kepatuhan (Compliance Program) terhadap UU No.5 Tahun 1999. Melalui program ini diharapkan akan tercipta self assessment oleh setiap Pelaku Usaha terhadap aktivitas bisnisnya. Kedepan diharapkan jumlah pelanggaran persaingan usaha dapat menurun. Selain itu upaya melakukan harmonisasi kebijakan juga menjadi hal yang utama. Kerap ditemui beberapa kebijakan di tingkat pusat maupun daerah yang masih belum memasukkan prinsip persaingan usaha yang sehat, sehingga terjadi disharmoni regulasi dan sangat berdampak terhadap pasar. Melalui Competition Checklist dan pemberian saran pertimbangan kepada pemerintah diharapkan terjadi penyelarasan kebijakan ditingkat pusat dan daerah sehingga melalui regulasi yang tepat maka akan tercipta pasar yang sehat.

Pentingnya konsistensi penegakan hukum dan upaya pencegahan ini selaras dengan tujuan pembangunan nasional yaitu agar di akhir tercipta kelembagaan ekonomi yang mendukung iklim persaingan usaha yang sehat, tercipta struktur pasar yang sehat serta penguatan sistem logistik nasional yang bertujuan untuk menciptakan efisiensi yang berkeadilan.

Untuk melakukan itu semua tentunya diperlukan lembaga yang kuat, independen dan professional. Penguatan kelembagaan KPPU adalah sesuatu yang mutlak dilakukan, langkah paling efektif untuk penguatan ini adalah melalui amandemen UU. Langkah ini penting agar terjadi reposisi dan penambahan kekuatan yang dapat mempermudah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Proses amandemen yang sudah memakan waktu lebih dari 1 dekade ini sudah sangat berlarut-larut oleh sebab itu harus segera dituntaskan. Terkait dengan itu, KPPU dalam hal ini mengharapkan dukungan dari seluruh stakeholder terutama dari Eksekutif dan Legislatif dan seluruh rakyat demi tegaknya supremasi hukum persaingan.

Sekali lagi, dengan iklim yang sehat maka akan membuka peluang kesempatan yang sama bagi setiap pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha, untuk terus berkembang tanpa distorsi dari pelaku usaha yang dominan. Melalui pasar yang bersaing sehat maka akan lahir inovasi, terciptanya efisiensi, harga yang terjangkau dan pilihan produk yang beragam sehingga tidak berlebihan bila tujuan akhir dari persaingan usaha yang sehat adalah tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
Salam Kompetisi, Persaingan Sehat Sejahteraan Rakyat.

Jakarta, Februari 2019
Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha



Kurnia Toha

SAMBUTAN DARI SEKRETARIAT

Momen bersejarah KPPU diawali di tahun 2018 ini manakala Komisioner masa bakti 2018 s.d 2023 dilantik langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo di Istana Negara pada tanggal 27 April 2018. Pelantikan Komisioner KPPU oleh Presiden RI baru kali ini dilaksanakan semenjak KPPU berdiri 18 tahun silam. Simbolis tetapi sarat dengan makna bahwa eksistensi KPPU semakin diakui.

Tidak berlebihan memang bahwa dari tahun-ketahun peran otoritas persaingan di dunia semakin sentral dan memiliki kedudukan penting bagi pertumbuhan ekonomi. Secara perlahan namun pasti prinsip persaingan sehat menjadi prioritas dalam setiap pengambilan kebijakan pemerintah. Sejalan dengan hal tersebut, sebagaimana dituangkan dalam RPJMN III, KPPU sebagai otoritas pengawasan dan penegakan hukum persaingan usaha memiliki peran yang sangat sentral bagi terwujudnya iklim persaingan usaha yang sehat sehingga diharapkan dapat mendukung peningkatan daya saing dan selanjutnya akan mendorong terwujudnya kemandirian ekonomi. Dan peran tersebut sudah dilakukan KPPU secara konsisten dari tahun-ke tahun.

Beberapa pencapaian di tahun 2018 ini tentunya akan menjadi refleksi untuk tahun-tahun sebelumnya dan menjadi standar untuk perbaikan ke depannya. Dalam Laporan tahunan ini, disajikan informasi kepada masyarakat luas tentang pencapaian-pencapaian KPPU sepanjang tahun 2018 yang mencakup beberapa

pencapaian di dalam bidang penegakan hukum, bidang pencegahan, pengawasan kemitraan dan penilaian terhadap merger dan akuisisi. Selain di sektor prioritas, KPPU juga tetap melakukan upaya pengawasan di sektor-sektor yang rawan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan berpotensi merugikan kepentingan umum.

Dan, tentu saja beberapa hambatan ditemui dalam pelaksanaan tugas. Hambatan-hambatan tersebut terasa berat apabila tidak dilalui dengan komitmen dan kerja keras bersama. Seluruh pimpinan dan staf di Sekretariat bahu membahu dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul. Disini lah dapat dilihat bahwa semangat untuk terus mewujudkan lembaga KPPU yang profesional, independen, kredibel, transparan dan bertanggungjawab tidak pernah padam. Butuh energi yang besar untuk terus menghidupkan semangat tersebut, salah satunya dengan reposisi dan penguatan kelembagaan yang dapat ditempuh melalui amandemen UU. Sesuatu yang selalu diharapkan sejak dari 1 dekade lalu.

Dalam kesempatan ini juga disampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung KPPU. Tanpa dukungan dan kerjasama yang baik, seluruh pencapaian ini mustahil dapat terjadi. Semoga ditahun-tahun mendatang dukungan dan kerjasama tersebut dapat terjalin lebih baik lagi dan bersama-sama kita wujudkan persaingan usaha yang sehat di Republik ini.

Salam Persaingan!!

STATUS, TUGAS DAN WEWENANG KPPU



STATUS

Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Anggota Komisi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Bertanggungjawab kepada Presiden dan secara berkala melaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Selain mengawasi pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Berdasarkan UU No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, KPPU juga diberikan kewenangan untuk mengawasi Kemitraan.

TUGAS

Berdasarkan Pasal 35 UU No. 5 Tahun 1999, Tugas Komisi meliputi:

- a. melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
- b. melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
- c. melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
- d. mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
- e. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- f. menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang undang ini;
- g. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

WEWENANG

Berdasarkan Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999, Wewenang Komisi meliputi:

- a. menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- c. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya;
- d. menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- e. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- f. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- g. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
- h. meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- i. mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
- j. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
- k. memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- l. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

PROFIL PIMPINAN



Kurnia Toha

Kurnia Toha saat ini terpilih menjadi Ketua KPPU untuk periode 2018-2020, Pakar dalam bidang Hukum ini menyelesaikan program Masternya di University of Washington pada tahun 1998, selang beberapa tahun Kurnia melanjutkan studinya kembali dalam bidang Hukum di universitas yang sama di Amerika Serikat tersebut hingga meraih gelar Doktor pada tahun 2007.

Bachelor of Law dari Universitas Indonesia ini sudah lama berkiprah dalam perkembangan bidang hukum terutama dalam bidang persaingan usaha. Beliau sudah aktif mengajar sebagai dosen di Universitas Indonesia sejak tahun 1987, di Universitas of Al Azhar Indonesia sejak 2014, pernah pula mengajar di Departemen Kehakiman, PTHM dan Universitas Atmajaya. Kurnia juga sempat menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi dan pernah menjabat Sekretaris Program pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia selama 5 tahun. Selain itu, Kurnia juga mendirikan Lembaga Kajian Persaingan dan Kebijakan Usaha, Sustainable Development Institute, Natural Resource Law Institute, Continuing Legal Education Institute, Institute for Community Development dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Segudang pengalaman pernah diraih, Kurnia menjabat sebagai Ketua Tim kajian akademis amendemen UU No. 5 Tahun 1999, Sekretaris dalam Tim Penyusunan UU No. 2 Tahun 2012, Ketua penyusunan Draft Akuisisi Tanah (Lahan) dan Amendemen UU No. 5 Tahun 1960 kerjasama Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan Asian Development Bank. Pada tahun 2010, Kurnia sempat menjabat sebagai Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TIRBN). Sebelum menjabat sebagai Anggota KPPU, pria yang akrab di sapa Bang Kurnia oleh rekan sejawatnya ini pernah menempati posisi sebagai Kepala Pusat Hukum dan Humas Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Ukay Karyadi lahir di Karawang Tahun 1973, menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP), Fakultas Ekonomi Universitas Lampung dan S2 pada Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik (MPKP) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, dengan kekhususan Ekonomi Persaingan Usaha.

Sebelum terpilih menjadi anggota KPPU 2018-2023, Ukay merupakan Tenaga Ahli DPR-RI (2015-2018) dan Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan (2011-2014). Selain itu, 10 tahun berkarir di perusahaan swasta nasional. Dalam bidang penelitian, Ukay pernah menjadi peneliti pada LPM Unila, Urban and Regional Development Institute (URDI), Lembaga Kajian Kebijakan Kelautan (LK3), dan Prospera Institute.

Sejak lama, Ukay telah aktif menjadi kolumnis ekonomi dan kebijakan publik—menulis lebih dari 100 artikel yang dimuat di berbagai media massa. Selain itu, juga aktif menjadi narasumber dalam acara talkshow televisi, kegiatan seminar, focus group discussion (FGD) dan pelatihan.

Ukay Karyadi



Afif Hasbullah yang memiliki profesi terakhir sebagai Dosen sekaligus Ketua Senat Universitas Islam Darul Ulum merupakan lulusan program Doktor dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Afif menamatkan Program Doktornya pada tahun 2016 setelah sebelumnya menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada tahun 2001 dan Magister Hukum Kenegaraan pada Universitas Gadjah Mada tahun 2004.

Afif pun tercatat pernah menempati posisi sebagai Rektor Universitas Islam Darul Ulum pada tahun 2014-2017 yang lalu. Penerima penghargaan IHRDP Silver Award dari International Human Resources Development Program dan Researchers & Educators Award dari Academic International Consortium of Indonesia (AIC Indonesia) ini juga tercatat masih aktif sebagai Konsultan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan Reviewer. Disela-sela kesibukannya, selain aktif mengikuti kursus dan pelatihan, Afif masih menyempatkan diri untuk menulis beberapa karya ilmiah atau makalah dalam bidang usaha, hukum maupun ekonomi.

Beberapa karyanya yang dapat menjadi referensi bagi KPPU dan persaingan usaha antara lain yaitu, KPPU dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia yang ditulisnya pada tahun 2016 dan buku berjudul Ikhtisar Hukum Persaingan Usaha yang diterbitkan oleh Pustaka Ilalang tahun 2017. Afif juga tercatat mengikuti sejumlah kursus, workshop, dan conference baik di dalam maupun di luar negeri, seperti di Singapura, Malaysia, Thailand, China, Perancis, Belanda, dan Amerika Serikat.



Afif Hasbullah

ahir di Pangkal Pinang-Kepulauan Bangka pada tahun 1961, Chandra Setiawan menamatkan pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia (UII Yogyakarta) dengan gelar doktorandus (Drs.) predikat “cum laude” dan wisudawan terbaik pada jurusan Ekonomi Bisnis (1985).

Setelah beberapa tahun sukses berkarir di berbagai perusahaan yang bergerak dalam bisnis kontraktor, developer dan perhotelan Chandra melanjutkan studi S2 di Universitas Gajah Mada – Yogyakarta, pada program studi magister manajemen dengan konsentrasi Investasi dan Perbankan (1990).

Setelah meraih gelar magister manajemen Chandra hijrah ke Jakarta, ia terjun ke dunia akademik dan melanjutkan studi doktoral Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta dan bergabung dengan Institut Bisnis dan Informatika Indonesia (IBII) sebagai dosen, wakil rektor bidang akademik, hingga pada tahun 2001 Chandra di percaya menjadi Rektor IBII selama lima tahun.

Pada tahun 2002 Chandra terpilih menjadi anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) angkatan pertama (periode 2002 – 2007) yang dipilih DPR RI berdasarkan UU No.39 Tahun 1999.

Di penghujung tahun 2006 Chandra hijrah ke Malaysia melanjutkan Ph.D dalam bidang keuangan dengan spesialisasi *Islamic Finance* di Graduate School of Management (Putra Business School), Universiti Putra Malaysia. Disela-sela studi Ph.D di Malaysia, Chandra menyibukkan diri sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi di Kuala Lumpur. Pasca lulus Ph.D finance tahun 2011, Chandra kembali ke Ibukota, ia menerapkan ilmu yang didapatnya dari negeri jiran di salah satu *Consulting Firm* di Jakarta sebagai Konsultan Finance.

Tahun 2012 Chandra kembali ke dunia akademik dengan menjadi Dosen di President University dan di tahun tersebut ia kembali mendapat mandat menjabat sebagai Rektor President University (2012-2016).

Hingga saat ini Chandra masih terdaftar sebagai dosen di President University dan aktif menjadi dosen tamu di berbagai perguruan tinggi di Indonesia, menjadi nara sumber di berbagai seminar, dan juga mengikuti berbagai conference di banyak negara antara lain: Malaysia, Thailand, Philippines, Vietnam, Korea Selatan, Jepang, China, Sri Lanka, Mongolia, Australia, Amerika Serikat, Perancis (OCD Meeting), Jerman, Polandia, Slowakia, dan Kenya.

Selain bidang keuangan dan akademik, Chandra juga memiliki passion dalam mewujudkan perdamaian antarsesama, pemikiran dan gagasannya tersebut ia salurkan dalam berbagai asosiasi yang ia ikut mendirikannya antara lain pada tahun 2000, Chandra tercatat sebagai salah satu pendiri *Indonesia Conference on Religion and Peace (Religion for Peace/ICRP)*, menjadi Direktur Eksekutif Global Peace Festival Asia Pacific 2010 yang diadakan di Jakarta. Selain itu Chandra juga salah satu pendiri Global Peace Foundation Indonesia.

Karya ilmiah Chandra dimuat dalam berbagai majalah, jurnal internasional, buku tebitan KPPU hingga dimuat oleh penerbit luar negeri.



Chandra Setiawan

Dinni Melanie yang lahir 39 tahun lalu di Bandung ini menamatkan gelar Magister Ekonomi dalam bidang Perencanaan dan Kebijakan Publik di Universitas Indonesia pada tahun 2010. Dan menjadi satu-satunya fungsional KPPU yang menjadi Anggota KPPU periode 2018-2023.

Dinni telah banyak mengikuti pelatihan seputar persaingan usaha, baik di tingkat nasional maupun internasional. Salah satu pelatihan yang pernah diikuti adalah Knowledge Co-Creation Program (KCCP) On Subcontract Act In Japan di Jepang, Pelatihan Investigasi Pusdik Reskrim Polri di Megamendung, serta Training Course On Cartels And Horizontal Restraints di Vietnam.

Selain itu, Dinni aktif menjadi pembicara ilmu persaingan usaha. Seperti pada kegiatan JAIF Training Course On Improving Regional Engagement In Competition Enforcement Between Japan and ASEAN, Regional Antitrust Seminar on the Competition Analysis of Vertical Restraint, Sosialisasi Implementasi Peraturan KPPU Nomor 01 Tahun 2015 dan Peraturan KPPU Nomor 03 Tahun 2005, Knowledge Co-Creation program (KCCP) on Subcontract Act in Japan, Regional Seminar on Effective Tools for Combating Cartels and Abuse of Dominance in Kuala Lumpur, serta OECD/KPC Workshop on Fighting Bid Rigging In Public Procurement di Filipina.

Karir persaingan usahanya dimulai saat menjadi panitera di KPPU pada tahun 2003. Sejak itu, Dinni mulai menangani banyak kasus seperti kartel maupun tender. Pada tahun 2010, Dinni pun diangkat menjadi Kepala Bagian Kepaniteraan KPPU, dan menjadi fungsional investigator utama.



Dinni Melanie

Harry Agustanto menyelesaikan Sarjana Hukum dan Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) program kekhususan Hukum Ekonomi. Selepas lulus Sarjana, Harry berkarya pada Kantor Hukum Zoelva & Partners, selama berkarya sebagai Associate Lawyer, Harry bertindak sebagai koordinator divisi non-litigasi yang menangani Corporate and Business Law, Banking & Finance Law, Legal Opinion, Legal Due Dilligence, dan Contract Drafting.

Kemudian, Harry meneruskan karyanya sebagai Tenaga Ahli DPR-RI dimana dia terlibat pada penyusunan berbagai RUU di bidang infrastruktur dan berbagai peraturan internal DPR-RI. Hasrat kemandirian yang kuat pada dirinya, membawanya berwirausaha sebagai pelaku usaha UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) dimana dia berperan memasok kebutuhan perusahaan besar. Produk yang dihasilkannya adalah berbagai pembungkus alat musik baik untuk kebutuhan nasional maupun ekspor. Harry juga tercatat sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang terdaftar pada Dirjen HKI Kemenkumham. Sebagai konsultan HKI, Harry membantu para pelaku usaha UMKM dalam melindungi hak kekayaan intelektual mereka.

Selama masa kuliah di FHUI, Harry aktif di Lembaga Kajian Keilmuan FHUI sebagai Direktur Eksekutif yang mana mengambil peran dalam memberi Masukkan kepada pemerintah dan lembaga negara lainnya terhadap berbagai isu yang berkembang dalam perspektif mahasiswa.

Dalam aktivitas sosialnya, Harry mengisi waktunya sebagai volunteer coach dibidang entrepreneurship dan self awareness.

Harry Agustanto



Guntur S. Saragih lahir di Medan pada tahun 1980, dan menamatkan program doktoralnya di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) pada bidang Ekonomi, gelar Master di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan jenjang sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Guntur tercatat pernah mengikuti program Micro Economic on Competition, kerjasama Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan Harvard University, Penataan Sistem Perekonomian Indonesia (Berbasis Demokrasi Pancasila dan E-Public Procurement for Wowan Entrepreneur yang diselenggarakan masing-masing oleh MPR RI & PEBS FEB UI dan MCAI dan Bappenas.

Selama sepuluh tahun, Guntur tercatat aktif mengajar sebagai Dosen Bidang Ilmu Bisnis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, juga aktif sebagai Advisor pada UKM Center di fakultas yang sama. Pada karir ekonominya, Guntur juga seorang Konsultan Ekonomi selama sembilan tahun di beberapa perusahaan terkemuka seperti misalnya di PT Sugitek Indotama, PT Unilever Indonesia dan PT Lativi (TV One). Sampai dengan sekarang Guntur juga aktif dalam beberapa organisasi semisal dalam Ikatan Keluarga Perantauan Tebing Tinggi saat ini menjabat menjadi Sekretaris Jenderal, IKA USU Banten menjabat Kepala Bidang dan Ahli Dosen Republik Indonesia (ADRI) menjabat sebagai anggota.

Selain itu, Guntur juga sering berpartisipasi menjadi trainer pada penelitian bidang ekonomi dan persaingan usaha seperti pada kegiatan Government E-Procurement, Kegiatan Corporate Culture PT Pelni, serta kegiatan Executive Magister Management di PT Angkasa Pura II. Selain itu, Guntur juga aktif diundang sebagai Narasumber di beberapa TV Nasional dan Swasta, Seminar dan diskusi yang membahas tentang dinamika perekonomian dari perspektif persaingan usaha.



Guntur S. Saragih

Kodrat Wibowo lahir di Bandung pada tahun 1971, dan menuntaskan Pendidikan doctoral dan meraih gelar Ph.D-nya pada bidang Ekonomi di Oklahoma University pada tahun 2003. Hingga kini, Kodrat masih aktif sebagai Ketua Dewan Pengawas PDAM Tirta Wening Kota Bandung, Wakil Ketua Komite Audit Majelis Wali Amanah Universitas Padjadjaran, dan Dosen dan Peneliti Senior, Center for Economics and Development Studies (CEDS) FEB Unpad.

Ahli Ekonomi Mikro, Statistik dan Ekonometrika, Keuangan dan Kebijakan Publik, dan Perencanaan Pembangunan ini juga sering melibatkan diri pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Seperti menjadi Anggota Juri pada Penghargaan Pangripta Nusantara Award (Penghargaan Perencanaan Pembangunan Terbaik Nasional), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas di tahun 2010-2014, serta menjadi Instruktur pada kegiatan Jenjang Fungsional Perencana Pembangunan (JFP) pada kerja sama Unpad and Bappenas.

Sejak tahun 2005, Kodrat juga aktif pada kegiatan pelatihan dan pengembangan diri seperti pada workshop Taxation in Developing and Emerging Economies di Belgia, workshop Komunikasi Kebijakan Riset di India, workshop Simulasi Kebijakan di Thailand, workshop Lingkungan Ekonomi Pertahanan Global di Inggris, workshop Penguatan Kelembagaan untuk Meningkatkan Akuntabilitas Publik di Praha, mengikuti kegiatan Training for Trainers (TOT), Program for The Professional Human Resource Development Project III, Ritsumeikan University, LPEM UI, Pusbindiklatren Bappenas, and JICA di Jepang, serta menjadi peserta pada kegiatan Regional CGE Modelling Course di Australia.

Karya tulis ilmiah yang dihasilkan Kodrat pun tidak sedikit. Tercatat judul-judul yang menjadi portfolio seperti The Accountability of The Indonesia's Corruption Eradication Commission and The Tax Anti Corruption NGO, Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Sektor dan Belanja Sektor Publik: Kasus Kota Cimahi 2009-2015, Penguatan Daya Saing, dan Kapasitas Fiskal Daerah.

Kodrat Wibowo



Pria kelahiran Surabaya 53 tahun yang lalu, memulai karier manajerialnya saat bergabung sejak tahun 1998 sebagai Training Manager pada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPU), sebuah BUMN keuangan dengan 3 anak perusahaan di pusat dan 27 afiliasi perusahaan modal ventura daerah yang tersebar di seluruh provinsi yang berfokus pada pengembangan dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM).


Selanjutnya Yudi Hidayat memperoleh tugas sebagai Senior Manager Tim Pendamping dan Monitoring PPU (Perusahaan Pasangan Usaha) pada PT Bahana Artha Ventura dan kemudian mengemban amanah sebagai Direktur PT Sarana Sultra Ventura. Berbekal pengalaman manajerial dan mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen dan bisnis khususnya keuangan, investasi, industri, sumber daya manusia, serta manajemen stratejik baik di dalam negeri maupun mancanegara antara lain Belanda dan Jerman, Yudi kemudian dipercaya menjadi Direktur Utama sebuah perusahaan swasta nasional dengan klien berbagai perusahaan multinasional.

Sejak tahun 2015 Yudi bergabung sebagai researcher pada CIIDEA (Center for Infrastructure Investment & Development Analysis) untuk melakukan kajian dan penelitian di bidang investasi infrastruktur dan industri konstruksi. Lulusan program magister Administrasi Bisnis Internasional Universitas Indonesia tahun 2002 ini juga aktif sebagai dosen dan pernah menjabat sebagai Wakil Dekan di Fakultas Ekonomi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) serta dosen pada Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia.



Yudi Hidayat

STRUKTUR ORGANISASI




UPAYA PENEGAKAN HUKUM YANG KONSISTEN



Sebagaimana diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, tugas dan wewenang KPPU meliputi diantaranya menerima laporan, melakukan penelitian, melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan, meminta keterangan instansi pemerintah, mendapatkan, meneliti dan atau menilai surat dokumen.

Sepanjang tahun 2018 KPPU telah menerima sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) laporan dari masyarakat. Laporan berasal dari berbagai daerah yang dapat digambarkan melalui grafik sebaran di bawah ini:


Grafik 1. Sebaran Penerimaan Laporan Berdasarkan Daerah




Dari grafik di atas diketahui jumlah laporan yang bersumber dari domisili Pelapor dan lokasi objek laporan. Dapat dilihat, daerah yang paling tinggi melaporkan adanya dugaan pelanggaran UU No.5/ 1999 adalah Sumatera Utara, disusul dengan DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Dari 132 (seratus tiga puluh dua) laporan tersebut sebanyak 94 (sembilan puluh empat) laporan (71%) merupakan laporan tender dan sisanya sebanyak 38 (tiga puluh delapan) laporan (29%) adalah non-tender. Laporan Masyarakat yang diterima oleh KPPU selain ditangani oleh KPPU pusat juga ditangani oleh 5 (lima) Kantor Perwakilan Daerah (KPD). Adapun rincian laporan yang diterima KPPU setiap bulan dan klasifikasi Tender maupun Non Tender selama Tahun 2018 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 2. Penerimaan Laporan Perbulan




Grafik 3. Klasifikasi Laporan Tender dan Non Tender



Laporan-laporan tersebut diproses dan ditindaklanjuti sesuai dengan proses penanganan laporan yang berlaku di KPPU yaitu berdasarkan Perkom Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara. Banyaknya laporan yang tidak dapat dilanjutkan ke proses penyelidikan karena setelah dilakukan proses klarifikasi laporan, sebagian besar laporan yang masuk tidak memenuhi kelengkapan administrasi laporan dan/atau tidak ditemukan bukti awal adanya dugaan pelanggaran.


Selain yang bersumber dari laporan masyarakat, KPPU dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha berdasarkan inisiatif sendiri yang bersumber dari Penelitian Perkara Inisiatif. Selama tahun 2018, KPPU telah melakukan 38 (tiga puluh delapan) penelitian inisiatif baik berupa penelitian dugaan pelanggaran pada tender maupun non tender. Dari jumlah total 38 (tiga puluh delapan) penelitian inisiatif dapat dilihat bahwa sebanyak 24 (dua puluh empat) penelitian inisiatif terkait tender dan 14 (empat belas) penelitian inisiatif terkait non tender.

Grafik 4. Penelitian Inisiatif Tender dan Non-tender



Sementara itu, penyelidikan berjalan yang ditangani adalah sebanyak 67 (enam puluh tujuh) baik yang bersumber dari penelitian inisiatif dan laporan masyarakat. Penyelidikan tersebut dapat dikategorikan sebanyak 44 (empat puluh empat) Penyelidikan tender dan 23 (dua puluh tiga) Penyelidikan non tender.

Grafik 5. Penyelidikan Tender dan Non Tender



Sebanyak 30 (tiga puluh) Penyelidikan dilanjutkan ke tahap pemberkasan, 23 (dua puluh tiga) Penyelidikan masih dalam proses penyelidikan, 3 Penyelidikan dihentikan dengan rekomendasi, dan 11 penyelidikan dihentikan.

Gambar 1. Tindak Lanjut Penyelidikan



Berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (4) Perkom Nomor 1 Tahun 2010 diatur bahwa Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada unit kerja yang menangani Pemberkasan dan Penanganan Perkara. Pada tahun 2018 telah dilakukan pemberkasan terhadap 33 (tiga puluh tiga) LHP (terdiri dari 3 (tiga) pemberkasan penyelidikan lintas tahun dan 30 (tiga puluh) pemberkasan penyelidikan tahun 2018). Dari 33 (tiga puluh tiga) Pemberkasan tersebut sebanyak 13 (tiga belas) LHP telah dikembalikan untuk dilengkapi, 19 (sembilan belas) LHP dilanjutkan ketahap Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran (RLDP) dan 1 (satu) LHP masih dalam proses pemberkasan.

Tabel 2. Tindak Lanjut Pemberkasan

Total LHP	33
LHP dikembalikan	13
RLDP	19
Proses	1

Selama tahun 2018, KPPU menangani 35 (tiga puluh lima) perkara berjalan yang terdiri dari 12 (dua belas) perkara lintas tahun dan 23 (dua puluh tiga) Perkara yang diregister tahun 2018. Dari 23 (dua puluh tiga) Perkara yang diregister tahun 2018 tersebut terdiri dari 17 (tujuh belas) Perkara tender, 3 (tiga) Perkara Non tender dan 3 (tiga) perkara keterlambatan merger/akuisisi. KPPU telah mengeluarkan 14 (empat belas) putusan terhadap perkara-perkara yang ditangani selama tahun 2018.


Tabel 3. Daftar Perkara Yang Diputus pada Tahun 2018

No	Nomor Putusan	Tentang
1	21/KPPU-I/2016	Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Jambi-Sp.Ibul-Sp.Ifa di Kabupaten Kuantan Singingi-Provinsi Riau pada Dinas Bina Marga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015
2	01/KPPU-L/2017	Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Paket Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Pelebaran Jalan Kabanjahe-Kutabuluh Tahun Anggaran 2013-2014 (Multiyears) dan Paket Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan BTS. Kabanjahe-Kutabulu Tahun 2015 pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara
3	02/KPPU-M/2017	Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 dalam Pengambilalihan Saham (akuisisi) PT. Citra Asri Property oleh PT. Plaza Indonesia Realty, Tbk.
4	03/KPPU-I/2017	Dugaan Pelanggaran terkait Praktek Monopoli oleh PT. Angkasa Pura II (Persero) dalam Pengiriman (Outgoing) dan Pengambilan (Incoming) Kargo dan Pos di Bandara Kualanamu
5	04/KPPU-L/2017	Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Tender Provision of Under Water Services for Kepodang and Ketapang Field (Tender No. 11204)
6	05/KPPU-M/2017	Dugaan Keterlambatan Pemberitahuan Terkait Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 atas Keterlambatan Pemberitahuan atas Pengambilalihan Saham (Akuisisi) PT Iforte Solusi Infotek oleh PT Profesional Telekomunikasi Indonesia
7	06/KPPU-M/2017	Dugaan Pelanggaran Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 PP No 57 Tahun 2010 dalam Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Perusahaan Multi Makanan Permai oleh PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk.
8	07/KPPU-I/2017	Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait 4 (empat) Paket Tender Pembangunan Jalan pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR) Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2015 di Provinsi Banten
9	08/KPPU-M/2017	Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 dalam Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Mutiara Mitra Bersama oleh PT Nirvana Property
10	09/KPPU-M/2017	Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 dalam Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Cipta Multi Prima oleh PT Darma Henwa, Tbk
11	10/KPPU-I/2017	Tender Pengadaan Jasa Konstruksi /Pembelian Gedung Olah Raga Pada Pembangunan Stadion Mandala Krida Pada Satker Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Pemerintah Propinsi Diy APBD TA 2016 dan 2017
12	01/KPPU-M/2018	Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2010 terkait Dugaan Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Axioo Internasional oleh PT Erajava Swasembada, Tbk.

Menurut ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, diatur bahwa Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.

Terhadap Putusan KPPU, tahun 2018 Bagian Litigasi Direktorat Penindakan telah melakukan kegiatan Litigasi terhadap 24 (dua puluh empat) Putusan KPPU. Atas upaya hukum yang diajukan terhadap Putusan KPPU, tahun 2018 telah diputus 11 (sebelas) perkara dimana 6 (enam) putusan KPPU dikuatkan dan 5 (lima) putusan dibatalkan oleh Pengadilan Negeri.

Grafik 6. Putusan Pengadilan Negeri Atas Keberatan Putusan KPPU (2002-2018)



Untuk upaya hukum Kasasi di tingkat Mahkamah Agung, terdapat 3 Putusan yang dikuatkan dan 3 Putusan yang dibatalkan.

Tabel 4. Putusan KPPU Ditingkat Kasasi yang Dikuatkan


DIKUATKAN	
Nomor KPPU	Tentang
08/KPPU-L/2016	Praktek Monopoli yang dilakukan PT. Angkasa Pura Logistik di Terminal Kargo Bandara Udara Sultan Hasanuddin Makassar
05/KPPU-I/2013	Importasi Bawang Putih
10/KPPU-I/2015	Kartel Perdagangan Sapi Impor di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (JABODETABEK)

Tabel 5. Putusan KPPU Ditingkat Kasasi yang Dibatalkan

DIBATALKAN	
Putusan KPPU	Tentang
21/KPPU-L/2015	Perdagangan Rumput Laut Produksi Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur
02/KPPU-L/2016	Pengaturan Produksi Bibit Ayang Pedaging (Boiler) di Indonesia
09/KPPU-L/2016	Praktek Monopoli dalam Penentuan Harga Gas Industri di Area Medan, Sumatera Utara

Untuk upaya hukum di tingkat Peninjauan Kembali, selama tahun 2018 KPPU seluruh putusan KPPU dikuatkan oleh Mahkamah Agung.

Grafik 7. Putusan Penilaian Kembali (2008 – 2018)



Tabel 6. Daftar Perkara yang Dikuatkan pada Tingkat Peninjauan Kembali

DIKUATKAN	
Putusan KPPU	Tentang
08/KPPU-I/2014	Kartel Ban Kendaraan Bermotor Roda Empat
26/KPPU-L/2007	Kartel <i>Short Message Services</i> (SMS)
06/KPPU-I/2013	Kartel Tarif Angkutan Kontainer Ukuran 20 kaki, 40 kaki dan 2x20 kaki di 12 Rute dari dan Menuju Pelabuhan Belawan pada 2011 dan 2012
10/KPPU-L/2014	Tender Barang Cetak dan Penggandaan Perlengkapan KPPS, TPS, PPS dan PPK Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013
62/KPPU-L/2008	Tender Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumbawa
01/KPPU-L/2015	Tender 5 (lima) Paket Tender pada Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Asahan Sumatera Utara TA 2013

Sementara itu selama tahun 2018 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pendapatan denda pelanggaran persaingan usaha tidak sehat adalah sebesar Rp 25.421.045.096,- (dua puluh lima milyar empat ratus dua puluh satu juta lima puluh empat ribu sembilan puluh enam rupiah). Adapun PNBP yang telah berhasil dikumpulkan KPPU selama kurun waktu tahun 2000 sampai dengan Juni 2018 adalah Rp. 364.316.724.995 (Tiga ratus enam puluh empat miliar tiga ratus enambelas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah), hal ini berarti jumlah piutang yang harus ditagih adalah sebesar Rp. 162.239.895.530 (Seratus enam puluh dua miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus tiga puluh rupiah) dari total seluruh piutang yang ditagih selama kurun waktu tahun 2000 sampai dengan tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 526.546.617.859 (Lima ratus dua puluh enam miliar lima ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah). Hal tersebut berarti kurang lebih sebanyak 70% denda pelanggaran persaingan usaha telah masuk ke kas Negara melalui PNBP.

Tabel 7. Detail Putusan dan PNBP KPPU Sampai Dengan Tahun 2018

Jumlah Putusan Inkrach	131 Putusan
Jumlah Piutang Denda (Inkrach)	Rp. 526.546.617.859
Jumlah Terlapor Inkracht	474 Terlapor
Jumlah Putusan Standing	77 Putusan
Jumlah Piutang Standing	Rp. 162.239.895.530
Jumlah Terlapor Standing	233 Terlapor
Jumlah PNBP 2000 s.d 2018	Rp. 364.316.724.995
Jumlah PNBP2018	Rp. 25.421.045.096



MA Kuatkan Putusan KPPU terkait Kartel Sapi dan Bawang Putih



Mahkamah Agung Menangkan KPPU atas Putusan Importasi Bawang Putih dan Putusan Kartel Perdagangan Sapi Impor di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (JABODETABEK).

Bahwa pada tanggal 20 Maret 2014, KPPU telah menjatuhkan Putusan Nomor 05/KPPU-I/2013 yang menyatakan 21 (dua puluh satu) Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999 terkait Importasi Bawang Putih. Bahwa atas Putusan KPPU tersebut, para Terlapor telah mengajukan upaya hukum keberatan yang teregister di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor 02/Pdt.KPPU/2015/PN.JKT.UTR. Pengadilan Negeri Jakarta Utara kemudian membatalkan Putusan KPPU. Atas Putusan tersebut, KPPU kemudian mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dan pada tanggal 25 April 2018 MA

telah menjatuhkan Putusan Nomor 1495K/Pdt-Sus-KPPU/2017 yang pada pokoknya menerima permohonan Kasasi KPPU dan menguatkan Putusan KPPU. Beberapa Terlapor dalam Putusan tersebut telah melaksanakan pembayaran denda ke Kas Negara yaitu: CV Bintang, CV Mekar Jaya, PT Dakai Impex, PT Lintas Buana Unggul, CV Kuda Mas dan PT Prima Nusa Lentera Agung.

Mahkamah Agung juga telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 319/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst jo. Putusan KPPU Nomor 10/KPPU-I/2015 tentang Kartel Perdagangan Sapi Impor di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (JABODETABEK) melalui Putusan Nomor 715K/Pdt-Sus-KPPU/2018 tanggal 17 September 2018. Dari 32 Terlapor yang dinyatakan bersalah telah melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, 2 (dua) Terlapor yaitu PT Karya Anugerah Rumpin dan PT Agro Giri Perkasa telah melakukan pembayaran denda ke Kas Negara pada tahun 2016 yaitu setelah KPPU menjatuhkan Putusan.

LANGKAH PENCEGAHAN MELALUI HARMONISASI DAN SARAN



Selain berfokus pada upaya penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia, KPPU juga memberikan perhatian penting kepada upaya-upaya pencegahan dengan beragam bentuk. Hal tersebut bertujuan agar Pelaku usaha tidak melanggar, kompetitif, dan memahami prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.

Upaya pencegahan ini salah satunya bertujuan untuk menginternalisasi serta mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui peraturan dan

kebijakan yang memuat nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, diantaranya melalui pengendalian aksi korporasi (penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan saham) yang berpotensi menimbulkan pemusatan kekuatan ekonomi dan berdampak terhadap persaingan usaha serta menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama serta perlindungan bagi pelaku usaha UMKM.

SEBARAN KAJIAN DAN SARAN & PERTIMBANGAN TAHUN 2018

Selama kurun waktu tahun 2018, KPPU telah melakukan 16 (enam belas) kajian Pengawasan Pelaku Usaha dan 22 (dua puluh dua) kajian Industri dan Kebijakan.

Tabel 8. Sebaran Kajian Pengawasan Pelaku Usaha

No.	Judul
1.	Pengawasan Industri Baja Lapis Alumunium Seng (BJLAS) Warna
2.	Pengawasan terkait Persyaratan KAP Perusahaan BUMN Wajib dilakukan oleh KAP "Big Four" yang keseluruhannya adalah KAP Asing
3.	Pengawasan Pelaku Usaha dalam Industri Semen
4.	Pengawasan Pelaku Usaha pada Asosiasi Pelaku Usaha
5.	Pengawasan Pelaku Usaha dalam Industri Pertambangan Nikel di Indonesia
6.	Pengawasan Pelaku Usaha terkait LPG 12 KG di Belitung
7.	Pengawasan Pelaku Usaha dalam Industri PET di Indonesia
8.	Pengawasan Pelaku Usaha dalam Industri Telur Ayam Ras
9.	Pengawasan Pelaku Usaha dalam Industri Daging Ayam Ras
10.	Pengawasan Pelaku Usaha dalam Industri Pakan Ayam
11.	Pengawasan Pelaku Usaha untuk Obat Amitriptilin
12.	Pengawasan Pelaku Usaha untuk Obat Methotrexate
13.	Pengawasan Pelaku Usaha untuk Obat Valsartan
14.	Pengawasan Pelaku Usaha untuk Obat Astorvastatin
15.	Pengawasan Pelaku Usaha untuk Obat Telmisartan
16.	Pengawasan Pelaku Usaha dalam Industri Beras

Tabel 9. Sebaran Kajian Industri dan Kebijakan

No.	Judul
1.	Kajian Evaluasi Kebijakan OJK terkait Penetapan Tarif Premi Asuransi Kerugian
2.	Kajian Kebijakan Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap Impor Produk I dan H Section dari besi atau baja bukan paduan yang termasuk dalam pos tariff 7216.32.00 dan 7216.33.00 dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT).
3.	Kajian Kebijakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) atas Impor Produk Tinsplate dari Republik Korea, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dan Taiwan
4.	Kajian Industri Otomotif
5.	Kajian Hambatan Persaingan Usaha di Industri Sekolah Penerbangan di Indonesia
6.	Kajian Kebijakan Impor Ban
7.	Kajian Kebijakan Tarif Penerbangan
8.	Kajian Harga Tiket Pesawat Terbang Kelas Ekonomi Selama Lebaran
9.	Kajian Pengelolaan Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)
10.	Kajian Penentuan Relevant Market pada Pasar Multisided Market di Angkutan Sewa Khusus
11.	Kajian Kebijakan Pengadaan/Pembelian obat untuk layanan JKN/BPJS melalui E Catalogue oleh Faskes Swata
12.	Kajian Sinergi BUMN
13.	Kajian Industri Ubin Keramik di Indonesia (dalam rangka Permintaan pertimbangan atas rekomendasi KPPI tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap impor produk ubin keramik)
14.	Kajian Kebijakan Industri Bawang Putih
15.	Kajian Kebijakan Industri Gula Rafinasi
16.	Kajian Rencana Pengembangan Usaha KPBN
17.	Kajian Kebijakan Industri Rotan
18.	Kajian Kebijakan Distribusi Langsung (MLM)
19.	Kajian Kebijakan Ketentuan Umum tentang Distribusi Barang
20.	Kajian Kebijakan Terkait Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Sanksi Administratif Perfilman
21.	Kajian Kebijakan Tentang E-Tendering
22.	Kajian Terkait Interim Review Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) atas Impor Produk Biaxially Oriented Polyethylene Terephthalate (BOPET) yang berasal antara lain dari Thailand

Dalam kurun waktu tahun 2018 pula, KPPU telah mengeluarkan 12 (dua belas) surat saran dan pertimbangan yang ditujukan kepada pemerintah. Surat saran dan pertimbangan tersebut sebagai berikut:


Tabel 10. Surat Saran dan Pertimbangan Tahun 2018

No.	Surat Saran dan Pertimbangan
1.	Surat Saran terkait Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang
2.	Surat Saran Terkait Draft Peraturan Pemerintah Republik Indonesia terkait Sanksi Administrasi Perfilman
3.	Surat Saran tentang Kebijakan Pengendalian Lalu Lintas jalan Berbayar Elektronik (ERP)
4.	Surat Saran Terkait Rencana Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap impor produk <i>Polyethylene Terephthalate</i> (PET) yang berasal dari Malaysia, Republik Korea, dan Republik Rakyat Tiongkok
5.	Surat Saran terkait Rencana Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap Import Produk Baja Lapis Aluminium Seng (BJLAS) Warna dari RRT dan Vietnam
6.	Surat Saran perihal Pertimbangan KPPU atas Rekomendasi KPPI tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap Import Produk Ubin Keramik
7.	Saran dan Pertimbangan KPPU terkait Rencana Perpanjangan Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap Impor Produk Baja Lembaran Lapis Timah (Tinplate) dari RRT, Korea dan Taiwan
8.	Surat Saran Perihal Saran Pertimbangan terhadap Penunjukan PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) sebagai pelaksana ekspor rotan
9.	Surat Saran perihal Saran Pertimbangan KPPU terkait Pancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kegiatan usaha Distribusi Barang secara Langsung
10.	Saran dan Pertimbangan KPPU terkait Rekomendasi KADI tentang Interim Review Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) atas Impor Produk <i>Biaxially Oriented Polyethylene Terephthalate</i> (BOPET) yang berasal antara lain dari Thailand
11.	Saran Pertimbangan KPPU Terkait Rencana Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap Impor Produk I dan H Section dari besi atau baja bukan paduan yang termasuk dalam pos tariff 7216.32.00 dan 7216.33.00 dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT)
12.	Saran Pertimbangan KPPU Terkait Mekanisme Pengadaan Jasa Asuransi Barang Milik Negara (BMN)

Jika ditilik sejak tahun 2001, KPPU telah mengeluarkan 206 surat saran dan pertimbangan dari berbagai industri di Indonesia. Sebaran industri dari tahun ke tahun adalah seperti industri Ekonomi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Pertambangan sebanyak 12 surat saran dan pertimbangan, industri Transportasi/Infrastruktur sebanyak 25 surat saran dan pertimbangan. Sementara itu di industri listrik dan air minum sepanjang tahun 2001 s.d 2018 telah disampaikan sebanyak 5 surat saran dan pertimbangan, di industri tani, ternak, hutan, dan ikan sebanyak 20 surat saran dan pertimbangan, industri telekomunikasi, penyiaran, dan IT sebanyak 17 surat saran dan pertimbangan. Di industri perdagangan, rumah tangga, elektronik, dan otomotif KPPU cukup banyak menyampaikan saran pertimbangan yaitu sebanyak 32 surat saran dan

pertimbangan, industri kesehatan dan farmasi sebanyak 7 surat saran dan pertimbangan, industri keuangan dan perbankan sebanyak 19 surat saran dan pertimbangan. Industri manufaktur, tekstil, dan kimia tidak luput dari perhatian KPPU hal tersebut dibuktikan dengan pemberian saran dan pertimbangan sebanyak 9 surat. Pada industri publik, pendidikan, kependudukan, dan ketenagakerjaan disampaikan sebanyak 17 surat saran dan pertimbangan, industri pariwisata dan olahraga sebanyak 1 surat saran dan pertimbangan. Industri yang paling banyak disampaikan saran dan pertimbangan adalah industri pengadaan, kelola, konstruksi, dan property yaitu sebanyak 42 surat. Untuk lebih jelasnya, grafik yang menunjukkan output surat saran dan pertimbangan berdasarkan sektor kurun waktu 2001 s.d 2018 adalah sebagai berikut:

Grafik 8. Output Surat Saran Pertimbangan Berdasarkan Sektor Tahun 2001-2018



JALAN BERLIKU JALAN BERBAYAR

“

Pada awal 2018, KPPU mengeluarkan Surat Saran dan Pertimbangan kepada Gubernur DKI Jakarta No. 56/K/S/II/2018 tentang Saran Pertimbangan KPPU tentang Kebijakan Pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik (ERP), setelah sebelumnya mengeluarkan surat saran dan pertimbangan pada tahun 2016 dan 2017, melalui surat No.198/K/S/X/2016 dan No.90/K/S/IV/2017 perihal Saran Pertimbangan KPPU tentang Kebijakan Pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik. KPPU menyampaikan saran kepada Gubernur DKI Jakarta dalam menetapkan Peraturan

Gubernur DKI Jakarta No.25 Tahun 2017 tentang Pengendalian Lalu Lintas dengan Pembatasan Kendaraan Bermotor Melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik.

Melalui surat saran dan pertimbangan tersebut, KPPU mengusulkan adanya penyempurnaan pada Pasal 15 Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.25 Tahun 2017, sehingga terdapat keselarasan antara peraturan yang dibuat dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur oleh UU No.5 Tahun 1999.



Sumber: medcom.id

ANTI-DUMPING DAN MARKET POWER

“

KPPU melakukan beberapa kajian terkait kegiatan Anti Dumping. Kajian mengenai Kebijakan Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap Impor Produk I dan H Section dari besi atau baja bukan paduan yang termasuk dalam pos tariff 7216.32.00 dan 7216.33.00 dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Hasil dari kajian ini adalah KPPU melihat bahwa penerapan BMAD akan menyebabkan market power pelaku usaha pengusul BMAD semakin kuat. Tetapi sampai dengan saat ini, tidak ditemukan perilaku pelaku usaha tersebut yang berpotensi melanggar UU No. 5 Tahun 1999.

Kajian Kebijakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) atas Impor Produk Tinplate dari Republik Korea, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dan Taiwan juga dilakukan oleh KPPU. Selain itu juga telah dilakukan kajian terhadap industri baja untuk produk tinplate yang akan dilakukan pengenaan BMAD. KPPU melihat bahwa penerapan BMAD akan berpotensi membuat market power pelaku usaha pengusul BMAD semakin kuat. Tetapi sampai dengan saat ini, tidak ditemukan perilaku pelaku usaha yang berpotensi melanggar UU No. 5 Tahun 1999.



Sumber: www.krakatausteel.com

PENCEGAHAN YANG EFEKTIF MELALUI KEPATUHAN

Pada akhir tahun 2016, KPPU mengeluarkan Pedoman Program Kepatuhan terhadap UU No.5 Tahun 1999, yang bertujuan agar pelaku usaha memahami nilai positif kepatuhan terhadap hukum persaingan, sehingga tergerak untuk berinisiatif menerapkan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan usahanya.

Memberikan pengertian tentang Kepatuhan terhadap UU No.5 Tahun 1999	v
Agar pelaku usaha dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dapat mematuhi ketentuan dalam UU No.5 Tahun 1999 sehingga dapat meminimalkan terjadinya pelanggaran	v
Pedoman Kepatuhan diharapkan menjadi salah satu upaya advokasi bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat	v
Mendorong efisiensi dan inovasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha	v

Sepanjang tahun 2018, program ini dilaksanakan dalam dua bentuk, yakni seminar/sosialisasi, dan forum eksekutif. Seminar/sosialisasi yang diselenggarakan bertajuk "Seminar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dari Perspektif Persaingan Usaha yang Sehat" yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pemerintah daerah terutama bagi para penanggung jawab kegiatan pengadaan tentang prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa yang kredibel dan selaras dengan nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, memberikan kesadaran mengenai pentingnya proses pengadaan yang kredibel untuk keberhasilan pembangunan, dan melakukan advokasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat untuk diimplementasikan dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Program kepatuhan persaingan usaha yang dilaksanakan dalam bentuk forum eksekutif membentuk kepatuhan dunia usaha melalui *top level management*. Kepatuhan dunia usaha terhadap hukum persaingan bisa jadi tak jauh beda dengan individu mematuhi aturan yang berlaku. Bahkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip persaingan akan memberi dampak yang positif bagi peningkatan daya saing perusahaan. Tujuan dari forum eksekutif ini memberikan pengertian tentang Program Kepatuhan Persaingan dan tentang Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 agar pelaku usaha dapat mematuhi ketentuan dalam Undang-undang, teradvokasinya pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, serta mendorong perusahaan untuk lebih efisien dan

inovatif melalui program kepatuhan terhadap UU No.5 Tahun 1999.

Pada tahun 2018, KPPU telah berhasil mengadvokasi perusahaan-perusahaan swasta nasional, BUMN, dan Asosiasi melalui kegiatan forum eksekutif. Melalui forum ini pula, terbentuk pola pemahaman yang baik tentang bagaimana

menjaga nama baik dan reputasi perusahaan, memiliki etika moral yang tinggi, terciptanya prosedur baku internal perusahaan terkait kepatuhan terhadap UU No.5 Tahun 1999, terminimalisirnya konsukuensi biaya yang timbul akibat ketidakpatuhan terhadap UU No.5 Tahun 1999, serta pemahaman yang penuh terhadap perusahaan untuk menjadi kompetitif dan inovatif.



UPAYA KONSISTEN LEWAT ADVOKASI



Guna tercapainya visi KPPU dalam menjadi Lembaga yang independen yang mengemban amanat UU No. 5 Tahun 1999, KPPU juga melakukan advokasi persaingan usaha kepada para *stakeholder*. Advokasi yang

dilakukan adalah dalam bentuk *executive forum* kepada para direksi *top level management* pelaku usaha, akademisi, serta pemangku kepentingan. Tingkat advokasi persaingan usaha melalui kuliah umum di perguruan tinggi dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 10. Kuliah Umum di Perguruan Tinggi

No.	Tempat	No.	Tempat
1.	Universitas Pertamina Jakarta	10.	UIN Sumatera Utara
2.	Universitas Khairun Ternate	11.	Universitas Tunas Pembangunan Solo
3.	Universitas Syah Kuala Aceh	13.	Universitas Singa Perbangsa Karawang
4.	Universitas Halu Oleo Kendari	14.	Universitas Pekalongan
5.	Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Yogyakarta	15.	Universitas Lampung
6.	Universitas Sulawesi Barat	16.	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
7.	Universitas Ilmu AlQuran Wonosobo	17.	Universitas Siliwangi
8.	IAIN Sumatera Barat		
9.	Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat		

Dalam usaha menjadi *centre of excellent* dalam bidang persaingan usaha, KPPU juga menyiapkan ahli-ahli tenaga pengajar (fasilitator persaingan usaha) yang akan menjadi agen dalam menyebarkan pengetahuan dan pengalamannya menangani hukum persaingan usaha juga kasus-kasus

persaingan usaha kepada para *stakeholder*. Untuk menyiapkan ahli-ahli tersebut KPPU menyelenggarakan kegiatan *Training of Trainer (ToT)* dalam rangka pengembangan kapasitas fasilitator persaingan usaha. Adapun kuliah *Training of Trainers* pada kurikulum persaingan usaha dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 11. Training of Trainers (ToT) pada Kurikulum

No.	Kegiatan <i>Training of Trainers (ToT)</i> pada Kurikulum
1.	Lokakarya Pengajaran Kurikulum Persaingan Usaha di Perguruan Tinggi
2.	Lokakarya Pengayaan Materi Persaingan Usaha di Perguruan Tinggi
3.	Seminar Nasional Persaingan Usaha
4.	Seminar Outlook Persaingan Usaha
5.	Modul ToT Kurikulum Persaingan Usaha – Studi Kasus Putusan KPPU



MENGINTIP TINGKAT PERSAINGAN USAHA LEWAT INDEKS

Gambar 2. Indeks Persaingan Usaha Nasional



Untuk mendapatkan indikator persaingan usaha di Indonesia, KPPU membuat dan menggunakan indeks daya saing industri manufaktur, perbankan dan indeks regulasi pada tahun 2015. Pada tahun 2016, selain melanjutkan indeks sektoral yang sudah ada pada tahun sebelumnya, KPPU juga membuat indeks persaingan usaha daerah yang berusaha melihat persaingan usaha di setiap Kabupaten/Kota di Indonesia. Adapun pilot project untuk indeks persaingan usaha daerah ialah survey pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Berbagai Indeks persaingan usaha yang dikembangkan KPPU tersebut cukup penting bagi KPPU dan pemangku kepentingan serta pelaku usaha untuk mengetahui apakah tingkat persaingan usaha di Indonesia semakin baik atau tidak. Pengukuran indeks persaingan tersebut cukup penting karena dapat memberikan indikasi apakah

daya saing dan produktivitas serta efisiensi sektor ekonomi di Indonesia tersebut semakin baik atau tidak. Indikasi ini didasarkan pada konsep ekonomi dan berbagai temuan penelitian sebelumnya yang mengindikasikan bahwa lingkungan yang kompetitif di suatu negara akan menciptakan efisiensi dan produktivitas yang semakin tinggi yang kemudian akan berdampak kepada daya saing suatu negara.


Indeks Persaingan Usaha disusun menggunakan survey dengan menggunakan kuesioner dengan masing-masing 4 (empat) responden utama di setiap provinsi di Indonesia meliputi akademisi, Kadin, Apindo dan dinas perindustrian dan perdagangan. Perhitungan indeks persaingan usaha menggunakan konsep dasar struktur-perilaku-kinerja industri (SCP) atau paradigma SCP dengan faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Pembobotan pada saat penentuan skor menggunakan analisis principal component analysis (PCA) dan bobot yang sama.

Berdasarkan bobot PCA, diketahui bahwa indeks persaingan usaha berdasarkan seluruh dimensi sebesar 4.51. Hasil tersebut menunjukkan bahwa secara rata-rata persaingan usaha daerah di seluruh Indonesia terkategori sedikit tinggi. Meski demikian, indeks persaingan usaha berdasarkan dimensi S-C-P berada dalam kondisi persaingan moderat.

Berdasarkan bobot sama untuk seluruh dimensi yang ada, nilai indeks berdasarkan dimensi keseluruhan sebesar 4.63 atau terkategori ke dalam persaingan sedikit tinggi. Sementara berdasarkan dimensi SCP menghasilkan skor indeks sebesar 4.42 atau terkategori memiliki persaingan moderat. Berdasarkan kategori indeks per provinsi seluruh dimensi, persaingan usaha di provinsi hanya terkategori menjadi 2 kategori yakni sedikit tinggi dan moderat.

Berdasarkan daerah, provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, NTB, Jawa Barat dan Jawa Tengah merupakan 5 (lima) provinsi dengan skor indeks persaingan usaha tertinggi atau 5 (lima) provinsi yang dipersepsikan memiliki persaingan sedikit tinggi. Provinsi Aceh, Papua, Jambi, Gorontalo dan Sulawesi Utara merupakan 5 (lima) provinsi dengan skor terendah dan kondisi persaingan usaha yang dipersepsikan moderat. 5 (lima) sektor ekonomi yang memiliki skor indeks persaingan usaha tertinggi di antaranya Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sektor; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Jasa Keuangan dan Asuransi; Jasa Pendidikan; dan Transportasi dan Pergudangan. 5 (lima) sektor ekonomi yang memiliki skor indeks persaingan usaha terendah di antaranya ialah Pengadaan Listrik, Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Pertambangan dan Penggalian; dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; dan Jasa lainnya.

Gambar 3. Indeks Persaingan Usaha Sektoral berdasarkan S-C-P





KETERLAMBATAN ATAS
PEMBERITAHUAN INI
DAPAT DIKENAKAN
SANKSI DENDA
SEBESAR RP 1M/HARI
(MAKSIMAL Rp 25M)

PERFORMA + PENGGABUNGAN,
PELEBUHAN, **KPPU**,
PENGAMBILALIHAN SAHAM

KOMISI
PENGAWAS
PERSAINGAN
USAHA

Merger/Akuisisi/Konsolidasi dengan nilai aset sebesar Rp 2.5T (Rp 20T untuk Perbankan) dan/atau omset Rp 5T **WAJIB** untuk diberitahukan kepada KPPU maksimal 30 hari sejak efektif yuridis

Pada tahun 2018, KPPU menerima 78 (tujuh puluh delapan) pemberitahuan atas transaksi penggabungan, peleburan atau pengambilalihan saham sebagaimana ketentuan Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 dan PP No. 57 tahun 2010. Sebagian besar pemberitahuan tersebut adalah transaksi pengambilalihan saham (97,3%), dan sisanya (2,7%) merupakan transaksi penggabungan badan usaha. Tidak terdapat transaksi peleburan yang disampaikan ke KPPU di tahun ini. Sebagian besar transaksi yang diberitahukan merupakan transaksi yang dilaksanakan antar perusahaan domestik (67.70%). Sisanya dilaksanakan oleh antar perusahaan asing (18.45%) dan perusahaan asing yang mengambilalih perusahaan domestik (13.85%). Tiga Negara, yakni Jepang, Singapura, dan Amerika, merupakan Negara yang paling banyak melakukan transaksi merger dan akuisisi di Indonesia selama tahun 2018.


Transaksi penggabungan dan pengambilalihan saham yang diberitahukan paling banyak terjadi di industri pengolahan atau manufaktur (35.4%), sektor energi (17%) dan properti (14%). Nilai transaksi yang diberitahukan ke KPPU pada tahun ini lebih dari Rp 1.000 triliun.

Hingga tahun 2018, KPPU telah menyelesaikan analisa atas 41 pemberitahuan, dengan 31

pemberitahuan telah diselesaikan melalui proses penilaian. Sementara sisanya tidak diperlukan penilaian atas transaksi tersebut, karena tidak memenuhi ketentuan batasan pemberitahuan yang ditetapkan. Berdasarkan data, terdapat 11,54% pemberitahuan yang diterima KPPU tidak membutuhkan adanya penilaian. Ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan pelaku usaha yang melakukan pemberitahuan atas substansi pemberitahuan telah cukup memuaskan.


Dari sisi penegakan hukum, KPPU memutus 7 (tujuh) perkara pelanggaran pasal 29 UU No. Tahun 1999 terkait pemberitahuan merger dan akuisisi yang tidak disampaikan pada jangka waktu ditetapkan. Beberapa diantaranya adalah akuisisi PT Mutiara Mitra Bersama oleh PT Nirvana Property (denda Rp 1 milyar), akuisisi PT. Citra Asri Property oleh PT. Plaza Indonesia Realty, Tbk (denda Rp 1 Milyar), akuisisi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia atas PT Iforte Solusi Infotek (denda Rp 1, 1 miliar), akuisisi PT Darma Henwa Tbk atas PT Cipta Multi Prima (denda Rp 3,75 miliar), akuisisi PT Japfa Comfeed Indonesia atas PT Multi Makanan Permai (denda Rp 3,75 miliar), akuisisi PT Nippon Indosari Corpindo, Tbk. Atas PT Prima Top Boga (denda Rp 2,8 miliar), PT Asuransi Takaful Umum oleh Koperasi Simpan Pinjam JASA (denda 1 Milyar).

Grafik 9. Denda Perkara Merger dan Akuisisi



Sementara itu berdasarkan notifikasi yang diterima KPPU, perkembangan dari tahun 2010 hingga tahun 2018 dapat dilihat dalam grafik berikut.

Grafik 10. Total Notifikasi Tahun 2010-2018




Sesuai dengan Pedoman Merger yang merupakan lampiran Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2013, KPPU berwenang untuk menilai transaksi penggabungan, peleburan dan pengambilalihan saham diluar wilayah hukum Indonesia sepanjang mempengaruhi kondisi pasar Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut pemberitahuan yang wajib disampaikan pelaku usaha kepada KPPU termasuk juga penggabungan, peleburan dan pengambilalihan saham perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia namun

mempengaruhi kondisi pasar di Indonesia. Pengambilalihan saham perusahaan yang dilakukan antar perusahaan yang transaksinya terjadi di luar wilayah Indonesia dan dilaporkan kepada KPPU karena berpotensi mempengaruhi pasar Indonesia adalah transaksi pengambilalihan saham Bayer oleh Monsanto yang menjadi sorotan dunia.

Perkembangan transaksi yang melibatkan perusahaan asing yang telah diberitahukan ke KPPU dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 11. Perkembangan Transaksi Perusahaan Asing yang Diberitahukan



Pada Tahun 2018 Sektor pengolahan menjadi yang terbanyak dengan 26 pemberitahuan menyusul sektor Energi, Pertambangan dan Penggalian dengan 15 pemberitahuan, serta industri konstruksi properti dan pariwisata dengan 13 pemberitahuan.

Pembagian sektor industri dapat mencerminkan dinamika industri tertentu dalam tahun tertentu. Merujuk pada data pada tahun 2018 Industri pengolahan menjadi yang paling dinamis.

Tabel 12. Sebaran Industri yang Melakukan Pemberitahuan

No.	Industri	Jumlah
1	Energi, Pertambangan dan Penggalian	15
2	Industri Konstruksi Properti dan Pariwisata	13
3	Perbankan dan Jasa Keuangan Non Bank	9
4	Elektronik Informasi dan Komunikasi	8
5	Pengolahan	26
6	Transportasi dan Logistik	2
7	Pertanian Perkebunan Peternakan	5
8	Retail makanan dan minuman	0
TOTAL		78

PERLINDUNGAN UMKM DAN KEMITRAAN SEHAT

Pada tahun 2018, KPPU telah menjalankan program kerja dalam pengawasan kemitraan, yaitu pengawasan pelaksanaan kemitraan dan penyusunan pedoman pengawasan kemitraan. Kegiatan pengawasan kemitraan di tahun 2018 masih difokuskan pada membangun *awareness* pelaku usaha dalam melakukan kemitraan, baik itu pelaku usaha besar maupun UMKM. Bahwa kemitraan yang dilaksanakan harus memegang prinsip saling memerlukan, saling mempercayai, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Masalah kesadaran untuk menuliskan perjanjian kemitraan serta melaporkan perjanjian kepada instansi teknis terkait menjadi salah satu permasalahan yang KPPU temukan dalam segenap proses pelaksanaan pengawasan kemitraan. Sehingga dengan kebersamaan atau kolaborasi KPPU, instansi teknis terkait, dan pelaku usaha akan muncul semangat yang kuat menciptakan kemitraan yang sehat.

Selain kepada pelaku usaha, KPPU juga menjalin kerjasama dengan instansi terkait baik di pusat maupun di daerah, untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kemitraan di beberapa sektor industri, di antaranya: perdagangan umum, konstruksi, peternakan, dan perkebunan. Kinerja KPPU tidak terlepas dari kerjasama dengan para pemangku kepentingan antara lain dengan Kementerian Koperasi dan UKM serta dinas di daerah yang merangkap sebagai satgas Kemitraan. Pembekalan dan penguatan Satgas Kemitraan, merupakan tindak lanjut dari kegiatan 2017, di mana kegiatan ini akan lebih diintensifkan dengan keterlibatan Kementerian Koperasi dan UKM yang meliputi kegiatan Pembekalan dan Penguatan Satgas Kemitraan serta Pengawasan Perjanjian Kemitraan.




Tabel 13. Pembekalan & Penguatan Satgas Kemitraan
serta Pengawasan Perjanjian Kemitraan di Daerah

NO	Daerah	Pemerintah
1	Magelang, Jawa Tengah	Kepala Desa, Gapoktan, pengurus BUMDes di daerah Kecamatan Tegalrejo
2	Serang, Banten	Satgas Kemenkop Banten, Instansi Dinas Terkait Banten, UMKM di Banten, Lebak, Serang, Pandeglang
3	Tangerang Selatan, Banten	UMKM dan Dinas UMKM, Dinas Perdagangan, pelaku usaha di Kota Tangerang dan Tangerang Selatan
4	Bekasi, Jawa Barat	UMKM, Dinas Koperasi, Perindag, Pertanian, Kota dan Kabupaten Bekasi
5	Bogor, Jawa Barat	Dinas Perindag, Koperasi UMKM, pertanian, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok
6	Kota Depok, Jawa Barat	Anggota Dekopinda
7	Bandung, Jawa Barat	UMKM, Pelaku Usaha dan Dinas di Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kab. Cimahi
8	Purwakarta, Jawa Barat	Dinas, dan UMKM Kabupaten Purwakarta
9	Solo, Jawa Tengah	Dinas terkait dan UMKM di Solo, Kab. Karanganyar, Kab. Wonogiri
10	Tasikmalaya, Jawa Barat	Dinas terkait dan UMKM di Tasikmalaya
11	Cirebon, Jawa Barat	Dinas terkait dan UMKM di Kota Cirebon, Kab. Cirebon, Kab. Majalengka, Kab. Kuningan
12	Sleman, DIY. Yogyakarta	Dinas terkait dan UMKM di DIY Yogyakarta, Kab. Sleman
13	Bandung Barat, Jawa Barat.	Dinas terkait dan UMKM di Kota Cianjur, Kota Sukabumi, Kab. Sukabumi, Kab. Garut

Enam pola kemitraan usaha yang tengah diawasi saat ini adalah kemitraan usaha dengan pola Intiplasma (yaitu pada bidang usaha perkebunan dan peternakan ayam), pola waralaba dan perdagangan umum (yaitu pada bidang usaha retail dan consumer good), distribusi keagenan (yaitu pada jasa ekspedisi), pola subkontrak (pada jasa konstruksi

dan manufaktur kendaraan bermotor), serta pola bagi hasil (pada bidang usaha e-commerce dan transportasi online). Dalam melakukan pengawasan tersebut sebagai langkah awal KPPU mempelajari model-model perjanjian kemitraan yang dilaksanakan di masing-masing sektor tersebut.

Grafik 12. Sebaran Pengawasan Kemitraan



Pada tahun 2018, KPPU juga melakukan penyusunan pedoman yang berfokus terhadap 2 (dua) tema, yaitu (1) efektivitas pengawasan kemitraan dan (2) subkontrak jasa konstruksi. Penyusunan pedoman melibatkan beberapa instansi/lembaga lain antara lain Badan Pusat Statistik (BPS), Lembaga Pengadaan Jasa Konstruksi (LPJK), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta akademisi dari


berbagai bidang seperti ekonomi, hukum, teknik sipil dan lain sebagainya. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan para pemangku kebijakan mempunyai gambaran mengenai bagaimana mewujudkan kemitraan yang sehat antara pelaku usaha besar atau pelaku usaha menengah dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah serta hal apa saja yang dilarang dalam menjalin kemitraan tersebut.

KREDIBILITAS, EKSISTENSI DAN PELAYANAN PRIMA

Kinerja KPPU tidak dapat dilepaskan dari peran tiga unit supporting dalam Kesekjenan KPPU yaitu Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama dan Biro Organisasi & Sumber Daya Manusia. Selain ketiga Biro tersebut, KPPU juga memiliki lima Kantor Perwakilan Daerah (KPD) sebagai perpanjangan tangan KPPU dalam melakukan tugas pengawasan persaingan usaha di seluruh wilayah Indonesia. Kelima Kantor Perwakilan Daerah (KPD) tersebut adalah: KPD Batam, KPD Medan, KPD Surabaya, KPD Balikpapan dan KPD Makassar.


Dalam upaya meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas kelembagaan KPPU berbagai aktivitas dan capaian kinerja selama satu tahun terakhir diperoleh dengan gemilang. Hal tersebut dicapai tidak lain untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, KPPU di dukung oleh tidak kurang dari tiga ratus lima puluh orang pegawai, termasuk didalamnya terdapat sembilan Komisioner, dua ratus delapan puluh sembilan pegawai tetap, empat puluh tiga orang pegawai tidak tetap, delapan orang Pegawai Negeri Sipil yang di perbantukan di KPPU dan sembilan orang yang tergabung dalam kelompok kerja (Pokja). Struktur pegawai KPPU berdasarkan status kepegawaiannya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Grafik 13. Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian



Berdasarkan kelompok jabatan, pegawai KPPU dikelompokkan ke dalam empat kelompok jabatan yaitu, kelompok jabatan fungsional Investigator (yang sebagian besar merangkap sebagai struktural), Auditor, Panitera, dan Pengadministrasi. Dengan masing-masing jumlah personil sebagaimana tampak pada gambar berikut ini:


Gambar 4. Kelompok Jabatan Pegawai KPPU



Pegawai KPPU memiliki berbagai macam latar belakang dan jenjang pendidikan, tercatat saat ini terdapat 43 persen pegawai berlatar belakang pendidikan SMA, 15 persen Diploma, 37 persen

dengan gelar pendidikan strata-I (S1) dan 5 persen pegawai berlatar belakang pendidikan Strata-2 (S2). Komposisi pegawai berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat pada grafik berikut ini.


Grafik 14. Komposisi Pegawai Biro OSDM Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan



AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA


Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya KPPU di dukung dengan alokasi anggaran belanja sebesar 134.7 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan realisasi penyerapan anggaran pada tahun 2018 adalah sebesar 95.33 persen. Realisasi anggaran KPPU dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 15. Penyerapan Anggaran KPPU TA 2018



Dalam pengelolaan keuangan negara, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), KPPU telah menerima penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk keenam kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2012. Hal ini menggambarkan akuntabilitas KPPU baik dalam

hal pengelolaan keuangan maupun kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha dapat terjaga. Prestasi ini merupakan capaian seluruh perangkat di dalam KPPU dalam menjaga tingkat kewajaran dan akuntabilitas pengelolaan dana publik yang tertuang dalam laporan keuangan KPPU.



Disamping itu, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2018, terkait dengan pengelolaan anggaran KPPU yang menjadi tugas dari Biro Perencanaan dan Keuangan, capaian Indikator Pelaksanaan Anggaran KPPU adalah sebesar 87,94. Pencapaian ini dinilai cukup baik mengingat dinamisnya perkembangan isu-isu persaingan usaha yang terjadi. Pengukuran Kinerja Pelaksanaan Anggaran ini didasarkan pada

aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan, kepatuhan terhadap regulasi (*compliance*) dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Sehingga, ukuran kinerja pelaksanaan anggaran tidak hanya diukur berdasarkan pada penyerapan anggaran semata saja, karena indikator penyerapan anggaran tidak menggambarkan kinerja yang sesungguhnya. Adapun variabel yang terkait pelaksanaan anggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Variabel Pelaksanaan Anggaran

1. Penyerapan Anggaran	7. Revisi DIPA
2. Pengelolaan UP	8. Pengembalian/ Kesalahan SPM
3. Penyelesaian Tagihan	9. Retur SP2D
4. Deviasi Hal. III Dipa	10. Dispensasi SPM
5. Data Kontrak	11. Deviasi Renkas/ RPD Harian
6. LPJ Bnedahara	12. Pagu Minus




TRANSFORMASI KELEMBAGAAN DAN AMANDEMEN UNDANG-UNDANG PERSAINGAN USAHA

Arah penguatan kelembagaan KPPU menjadi semakin jelas dan menjadi salah satu perhatian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Pemerintah telah menempatkan “persaingan usaha” sebagai isu strategis dalam mengaktualisasikan misi “mewujudkan bangsa yang berdaya saing”. Mengingat KPPU memiliki peran penting terkait pelaksanaan kebijakan persaingan usaha yang sehat dan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha dalam program Revolusi Mental, maka untuk mendukung arah kebijakan tersebut juga telah ditetapkan pentingnya memperkuat dan memperjelas status kelembagaan KPPU melalui

perubahan kedua atas Keputusan Presiden No.75 Tahun 1999 tentang KPPU.

Selaras dengan perkembangan tersebut, kegiatan Transformasi Kelembagaan Sekretariat KPPU bertujuan untuk memfasilitasi upaya-upaya untuk memperkuat dan memperjelas status kelembagaan KPPU. Penguatan kelembagaan KPPU tersebut merupakan target jangka pendek yang akan diteruskan dengan penguatan kelembagaan KPPU melalui perubahan/ amandemen UU No. 5 Tahun 1999. Sementara itu peta jalan (*road map*) penguatan kelembagaan KPPU dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 6. Peta Jalan (road map) Penguatan Kelembagaan KPPU



Selain signifikansi peran KPPU di era persaingan, penguatan kelembagaan Sekretariat KPPU merupakan hal penting yang perlu segera diselesaikan karena Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah mulai diberlakukan secara efektif. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 membawa perubahan mendasar dalam tata kelola aparatur pemerintahan yang perlu diantisipasi oleh KPPU untuk menjamin keberlangsungan dukungan SDM yang mumpuni sebagai prasyarat pemenuhan peran, tugas, dan fungsi lembaga yang makin strategis. Selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja juga telah disahkan pada 22 November 2018.

Pada tahun 2018 kegiatan ini berfokus pada intensifikasi koordinasi antara KPPU dengan berbagai Kementerian/Lembaga untuk pembahasan dan penyelarasan dalam penyusunan peraturan terkait tata kelola organisasi dan kelembagaan yang antara lain meliputi:

1. Pendampingan dalam penyusunan peraturan lanjutan/turunan pasca amandemen UU No. 5 Tahun 1999 karena Keppres No.75 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.8 Tahun 2008 perlu untuk segera diganti/disesuaikan. Pihak-pihak yang relevan untuk koordinasi ini utamanya adalah Kementerian PAN & RB, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Hukum & HAM, Sekretariat Negara, dan Sekretariat Kabinet dalam rangka memformulasikan kelembagaan Sekretariat KPPU yang selaras dengan semangat reformasi birokrasi sehingga dapat menjadi tonggak dilaksanakannya transformasi kelembagaan KPPU ke arah yang lebih baik.
2. Kajian perubahan peraturan internal (Peraturan KPPU) terkait Organisasi & SDM sebagai antisipasi perubahan/amandemen UU No. 5 Tahun 1999. Cakupan substansi yang diatur antara lain struktur dan pembagian fungsi-tugas organisasi, uraian jabatan, sistem perencanaan dan pengadaan SDM, standar kompetensi jabatan, jenjang karir, sistem penggajian dan remunerasi, sistem pengembangan kompetensi, hingga sistem pemberhentian dan pensiun pegawai yang tentunya juga mengacu pada peraturan lain yang terkait seperti UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak.

Hingga saat ini, pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat masih terus bergulir dalam tahap pembahasan oleh Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi di DPR.

EKSISTENSI DI DALAM DAN LUAR NEGERI

Kerjasama Nasional

Kerja sama mempunyai peranan penting untuk mendorong dan mendukung kinerja KPPU dalam mengawasi pelaksanaan UU No. 5/1999. Sebagai pengawas pelaksanaan UU No. 5/1999, KPPU mempunyai tugas dan wewenang yang sangat luas dan berat. Oleh karena itu, KPPU sangat membutuhkan dukungan dan bantuan dari semua pihak, antara lain dari instansi penegak hukum

terkait, aparat pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, media massa, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan masyarakat luas pada umumnya.

Selama tahun 2018, terdapat 16 (enam belas) kerja sama yang sudah dibangun dengan para mitra KPPU. Secara rinci kerja sama yang telah dibangun dengan para mitra KPPU tersebut adalah sebagai berikut :


Tabel 14. Kerjasama KPPU dan Mitra

Nota Kesepahaman/ Kesepakatan Bersama/ Kesepahaman Bersama/ Lainnya	
1.	MoU dengan Universitas Padjajaran
2.	MoU dengan Universitas Jambi
3.	MoU dengan Universitas Sam Ratulangi
4.	MoU dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
5.	Perjanjian Kerja Sama dengan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
6.	Perjanjian Kerja Sama dengan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
7.	Perjanjian Kerja Sama dengan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
8.	Perjanjian Kerja Sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur
9.	Perjanjian Kerja Sama dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur
10.	Perjanjian Kerja Sama dengan Fakultas Hukum Universitas Andalas
11.	Perjanjian Kerja Sama dengan Fakultas Hukum Universitas Jambi
12.	Perjanjian Kerja Sama dengan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
13.	Perjanjian Kerja Sama dengan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi
14.	Perjanjian Kerja Sama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat
15.	Perjanjian Kerja Sama dengan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
16.	Perjanjian Kerja Sama dengan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran

Secara lebih rinci, perbandingan jumlah kerjasama yang telah dilaksanakan oleh KPPU dengan berbagai instansi terkait dalam rangka pengembangan hukum

persaingan usaha di tingkat nasional selama 7 (tujuh) tahun terakhir dapat di lihat pada gambar berikut ini:

Grafik 16. Perbandingan Jumlah Kerjasama KPPU Tahun 2012-2018



Terkait dengan ruang lingkup dalam *Memorandum of Understanding* (MoU), khususnya dengan Universitas/Perguruan Tinggi, maka salah satu implementasi dari ruang lingkup MoU adalah kegiatan penelitian yang termuat dalam klausul

mengenai Tri Dharma Perguruan Tinggi. Bentuk perwujudan penelitian tersebut di KPPU antara lain berupa penerimaan mahasiswa magang, penyediaan tenaga ahli dan/atau narasumber, dan wawancara penelitian terkait skripsi/tesis dengan KPPU yang dijabarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 15. Perbandingan Jumlah Mahasiswa Magang 2017 - 2018

Jumlah Mahasiswa Magang	
Tahun 2017	Tahun 2018
22	32

Selain kerjasama yang dituangkan dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU) dan Perjanjian Kerjasama (PKS), pada tahun 2018 juga terdapat kunjungan mahasiswa dengan latar belakang mahasiswa mayoritas berasal dari Fakultas Hukum dari berbagai universitas di seluruh

Indonesia ke KPPU dan juga setelahnya terdapat kunjungan kerja dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kegiatan ini bukan merupakan kegiatan utama dan juga tidak mempunyai mata anggaran/akun tersendiri. Rincian kegiatannya adalah sebagai berikut :

Tabel 17. Data Kunjungan Mahasiswa ke KPPU tahun 2018

NO.	KEGIATAN	TANGGAL
1.	Kunjungan Mahasiswa FH Universitas Dirgantara Marsekal Surya Dharma	11 Januari 2018
2.	Kunjungan Mahasiswa FH Universitas Islam Negeri Walisongo	28 Februari 2018
3.	Kunjungan Mahasiswa FH Universitas Bandar Lampung	30 Juli 2018
4.	Kunjungan Mahasiswa FH Universitas Islam Sultan Agung	7 Agustus 2018
5.	Kunjungan Mahasiswa FH Universitas Bengkulu	17 Oktober 2018
6.	Kunjungan Mahasiswa FH Universitas Lancang Kuning	5 November 2018
7.	Kunjungan Mahasiswa FH Universitas Pembangunan Nasional Veteran	6 November 2018
8.	Kunjungan Mahasiswa FH Universitas Universitas Krisnadwipayana	13 Desember 2018



Guna memfasilitasi dan mengakomodasi kebutuhan unit-unit internal di KPPU, maka telah dilakukan beberapa kegiatan seperti workshop dan bimbingan teknis sebagai salah satu perwujudan implementasi KPPU dengan para mitra kerja sama. Pada tanggal 23 Oktober 2018 telah dilakukan "Workshop Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Perspektif Persaingan Usaha yang Sehat dan Gambaran Umum *Competition Checklist* Komisi Pengawas Persaingan Usaha" yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai wujud dari implementasi kerjasama yang sudah terbentuk antara KPPU dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Melalui kerja sama dengan Lembaga Pengadaan Barang Secara Elektronik (LPSE) juga telah terselenggara Bimbingan Teknis mengenai Aplikasi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada tanggal 24 Juli 2018. Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para peserta workshop mengenai pokok-pokok perubahan peraturan terkait Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan penggunaan aplikasi SPSE v4.3. Kegiatan ini diikuti oleh 20 (dua puluh) orang peserta dari lingkungan internal KPPU terutama yang terlibat langsung dalam pengadaan barang / jasa di KPPU seperti Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

Kerjasama Internasional

Tahun 2018 merupakan tahun transisi bagi KPPU, yaitu dengan adanya pergantian pucuk tertinggi kepemimpinan dan dilantiknya Anggota Komisi KPPU untuk periode 2018 – 2023. Periode transisi tersebut juga tercermin pada hubungan kerja sama luar negeri KPPU yang salah satu fokusnya pada tahun ini adalah untuk memperkenalkan jajaran pimpinan baru KPPU kepada publik internasional. Selain fokus tersebut, KPPU juga masih menjalankan 3 (tiga) prioritas hubungan kerja sama luar negerinya, yaitu; (1) menjadi pemberi manfaat

dalam upaya mempengaruhi posisi hukum dan kebijakan persaingan usaha di kawasan, serta menjadikan KPPU sebagai pusat referensi substansi persaingan usaha di kawasan, (2ii) menetapkan posisi Indonesia sebagai penjaga iklim persaingan usaha dengan semakin banyaknya perjanjian perdagangan bebas antar negara yang memasukkan bab persaingan usaha, (3) penguatan posisi lembaga di kalangan internasional dan penguatan kapasitas internal melalui praktek terbaik internasional. Berikut beberapa capaian KPPU dalam hubungan kerja sama luar negerinya pada tahun 2018:

Perjanjian Internasional yang Ditangani KPPU

Pada tahun 2018, KPPU telah melakukan negosiasi substansi persaingan usaha (*Chapter on Competition*) di berbagai negosiasi perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dengan mitra dagangnya. Negosiasi tersebut dilaksanakan dengan berbagai negara dan kawasan, yakni Australia, EFTA, dan Uni Eropa. Substansi yang dibahas meliputi berbagai kerja sama dan koordinasi di penegakan hukum dan pencegahan pelanggaran hukum persaingan usaha, maupun aspek *cross-cutting* lainnya. Saat ini, negosiasi atas bab persaingan usaha telah diselesaikan dengan EFTA dan Australia, dimana perjanjian perdagangan internasional dengan EFTA telah ditandatangani pada Desember 2018. Sedangkan negosiasi dengan Uni Eropa menjadi fokus utama pada tahun 2018, khususnya pada berbagai aspek *cross-cutting* di dalam *chapter on competition*.

Atas pertemuan bilateral antar pimpinan lembaga, secara khusus tahun ini KPPU telah mengadakan pertemuan bilateral tingkat pimpinan dengan *Japan Fair Trade Commission (JFTC)*. Pertemuan tersebut dilakukan dalam membahas aspek strategis perkembangan kerja sama yang dijalin antar lembaga, dan menemukan berbagai cara dalam mengatasi berbagai potensi permasalahan melalui penguatan kerja sama yang ada di berbagai bidang.

Memorandum of Understanding (MoU) on Implementation of Competition Law between KPPU and Competition and Consumer Commission of Singapore (CCCS)

Sebagai upaya peningkatan kerja sama antara KPPU dan *Consumer Commission of Singapore (CCCS)* melalui formalisasi perjanjian antar lembaga di bidang persaingan usaha, maka pada tanggal 30 Agustus 2018 di Sydney, Australia, Ketua KPPU dan *Chief Executive Officer CCCS* menandatangani Nota Kesepahaman dengan cakupan (modalitas) kerja sama yang meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Pemberian bantuan satu sama lain, sejauh konsisten dan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di negara masing masing, kepentingan dan sumber daya yang tersedia secara wajar;
- b. Pertukaran informasi tentang perkembangan hukum dan kebijakan persaingan usaha;
- c. Pertukaran informasi yang relevan dan/atau bersifat rahasia yang diatur dengan ketentuan khusus dalam rangka efektivitas penegakan hukum persaingan usaha;
- d. Pertukaran pengalaman terbaik terkait penegakan hukum persaingan usaha dan advokasi kebijakan;
- e. Pemberian notifikasi oleh Para Pihak terkait setiap aktivitas penegakan hukum yang dilakukan yang dianggap mempengaruhi kepentingan dari Para Pihak;
- f. Koordinasi penegakan hukum persaingan usaha;
- g. Pertemuan rutin antar kedua lembaga dalam rangka membahas perkembangan hukum dan kebijakan persaingan usaha;
- h. Kerja sama dalam peningkatan kapasitas staf kedua lembaga; dan
- i. Bentuk kerja sama teknis lainnya yang disepakati oleh Para Pihak.

Selanjutnya diharapkan penandatanganan Nota Kesepahaman ini akan meningkatkan kerja sama di antara kedua otoritas, khususnya dalam penanganan kasus persaingan usaha yang melibatkan pelaku usaha dari kedua Negara.

Inisiasi ASEAN Competition Enforcers' Network (ACEN)

Dengan meningkatnya transaksi perdagangan global yang turut meningkatkan jumlah kasus persaingan usaha lintas batas, khususnya di kawasan ASEAN, maka diperlukan suatu jaringan penegak hukum persaingan usaha yang dapat melakukan pertukaran informasi dan koordinasi kegiatan penegak hukum dalam lingkungan yang sifatnya rahasia. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, KPPU menginisiasi pembentukan ASEAN Competition Enforcers' Network (ACEN) yang juga merupakan salah satu outcomes di dalam ASEAN Competition Action Plan (ACAP) 2016 - 2025, dan menyusun Term of Reference (ToR) bagi pembentukan jaringan tersebut.

Sesuai dengan ToR ACEN, anggota jaringan penegak hukum tersebut terdiri atas 1 (satu) perwakilan dari case handler, litigator, dan merger analyst pada masing-masing otoritas persaingan usaha di negara anggota ASEAN (total terdapat 3 perwakilan dari masing-masing negara anggota ASEAN). Dimana tujuan ACEN adalah sebagai berikut:

- a. Mendekatkan para penegak hukum persaingan usaha dan analis merger dari berbagai otoritas persaingan usaha di ASEAN agar dapat berdiskusi dan bertukar pendapat mengenai praktek terbaik dan pengalaman dari otoritas persaingan usaha internasional dalam menangani kasus anti-persaingan dan kasus merger;
- b. Berbagi pengalaman terbaik yang dimiliki masing-masing otoritas persaingan usaha di ASEAN dan bersama-sama mempelajari metode terkini yang paling efektif bagi penyelidikan, penuntutan/pemberkasan, dan penilaian merger;
- c. Membangun jaringan dalam suatu lingkungan yang sifatnya rahasia sehingga memungkinkan para penegak hukum untuk mendiskusikan tantangan yang mereka hadapi dalam menangani kasus persaingan usaha yang sifatnya

lintas batas;

- d. Berbagi pengalaman terkait kerja sama antar otoritas dan memberikan update kerja sama tersebut kepada ASEAN Expert Group on Competition (AEGC);
- e. Memberikan asistensi kepada AEGC dalam penyusunan study on recommended procedures for joint investigations and decisions on cross-border cases in ASEAN;
- f. Memberikan update secara regular kepada AEGC mengenai kerja sama penegakan hukum persaingan usaha dan perkembangan kasus merger;
- g. Memberikan asistensi kepada AEGC dalam upaya meningkatkan kapasitas otoritas persaingan usaha negara anggota ASEAN dalam penegakan hukum persaingan usaha dan analisa merger;
- h. Jika diperlukan, melibatkan penegak hukum dari otoritas persaingan usaha non-ASEAN untuk berbagi praktek terbaik dan membangun jaringan extra-regional.

Kedepannya, keberadaan ACEN diharapkan dapat meningkatkan koordinasi kegiatan penegakan hukum persaingan usaha di kawasan, mempermudah prosedur penanganan kasus lintas batas yang melibatkan pelaku usaha dari 2 (dua) atau lebih negara anggota ASEAN, serta meningkatkan konvergensi ASEAN.

KPPU sebagai Lead/Proponent proyek Japan – ASEAN Integration Fund (JAIF) Technical Assistance for ASEAN Competition Authorities to Strengthen Competition Law

KPPU selaku penanggungjawab (proponent) dari proyek Japan – ASEAN Integration Fund (JAIF) Technical Assistance for ASEAN Competition Authorities to Strengthen Competition Law yang merupakan proyek bantuan teknis bagi otoritas persaingan usaha di ASEAN, telah menyelesaikan pelaksanaan seluruh kegiatan yang disepakati oleh negara anggota ASEAN untuk periode Oktober

2016 – Desember 2018 (Fase I).

Berbagai kegiatan peningkatan kapasitas yang diselenggarakan oleh KPPU c.q. Bagian Kerja Sama Luar Negeri bagi otoritas persaingan usaha di ASEAN selama periode proyek adalah sebagai berikut:

1. *Training Course on “Promotion of Cross Border Enforcement in ASEAN Region”. Tokyo, Japan, 11 – 13 January 2017.*
2. *Sub-Regional Workshop on “Investigation Techniques on Merger Review”. Ho Chi Min, Vietnam, 27 – 29 March 2017.*
3. *Sub-Regional Workshop on “Investigative Strategies and Techniques to Fight Bid Rigging Cartels”. Kuala Lumpur, Malaysia, 26 – 27 April 2017.*
4. *Training Course on “Improving Regional Engagement in Competition Enforcement between Japan and ASEAN”. Bandung, Indonesia, 21 – 26 August 2017.*
5. *Sub-Regional Workshop on “Competition Analysis in E-Commerce”. Jakarta, Indonesia, 15 – 16 November 2017.*
6. *Training Course on “Enhancing the Effectiveness of Competition Authority in Enforcement and Advocacy”. Tokyo, Japan, 6 – 8 December 2017.*
7. *Sub-Regional Workshop on “Selection and Prioritization of Sectors or Industries for Market Studies”. Brunei Darussalam, 17 – 18 January 2018.*
8. *Sub-Regional Workshop on Developing the Capacity to Negotiate Competition Policy Provisions in Free Trade Agreement. Surabaya, Indonesia, 18 – 19 April 2018.*
9. *Training Course on the Economics of Competition Law Enforcement. Bali, Indonesia, 3 – 6 July 2018.*
10. *Sub-Regional Workshop on Big Data and Competition Law. Singapore, 6 – 7 August 2018.*

Selain kegiatan training course dan workshop, KPPU juga telah menginisiasi kegiatan pertukaran pegawai dengan beberapa otoritas persaingan usaha di ASEAN, yaitu sebagai berikut:

1. *Staff exchange between KPPU and Malaysian Competition Commission (MyCC), July 2017*
2. *Staff exchange between KPPU and Competition and Consumer Commission of Singapore (CCCS), September 2017*
3. *Staff exchange between KPPU and Philippine Competition Commission (PCC), July 2018*
4. *Staff exchange between KPPU and CAMCONTROL Cambodia, August 2018*

Seluruh kegiatan tersebut terlaksana dengan baik atas kerja sama antara KPPU dengan *Japan Fair Trade Commission (JFTC)* dan otoritas persaingan usaha lainnya di ASEAN.

Selanjutnya, pemerintah Jepang telah menyetujui perpanjangan proyek bantuan teknis tersebut mulai dari periode Januari 2019 – Desember 2020 (*Fase II*), dan kembali menunjuk KPPU sebagai penanggungjawab (*proponent*) proyek. Pada fase kedua, proyek bantuan teknis ini akan kembali melaksanakan kegiatan *workshop*, *training course*, *staff exchange* dan beberapa kegiatan lainnya yang disepakati oleh negara anggota ASEAN, yaitu sebagai berikut:

1. *Secondment of Expert* (Penempatan Ahli dari KPPU ke otoritas persaingan usaha yang baru dibentuk di ASEAN, seperti Cambodia, Lao PDR, Myanmar, dan Brunei Darussalam);
2. Penyusunan *ASEAN Competition Business Perception Index* (Index persepsi dan awareness pelaku usaha di ASEAN terhadap efektivitas implementasi hukum dan kebijakan persaingan usaha di negara anggota ASEAN, yang diformulasikan dari hasil survey individual di setiap negara anggota. Index ini nantinya akan mencakup beberapa aspek, yaitu; *legal framework*, *institutional framework*, *enforcement regime*, *compliance regime*, dan *stakeholder engagement*. Kegiatan ini

merupakan salah satu *outcome* yang terdapat dalam *ASEAN Competition Action Plan (ACAP)* dimana Indonesia (KPPU) merupakan *lead country* kegiatan tersebut;

3. Penyusunan *Peer Review Guidance* dan pelaksanaan kegiatan *Peer Review* terhadap salah satu otoritas persaingan usaha di ASEAN (*Peer review* merupakan kegiatan *review* terhadap peraturan perundangan persaingan usaha dari suatu otoritas persaingan usaha, yang dilakukan oleh pakar atau praktisi persaingan usaha lainnya. Tujuan dari *review* ini adalah untuk mengetahui efektivitas dan hambatan implementasi yang mungkin timbul dari peraturan perundangan persaingan usaha suatu Negara, serta pemberian saran atau masukan atas upaya perbaikan yang dapat dilakukan. Prosedur dan aspek-aspek yang di-*review* nantinya akan disusun dalam suatu *Peer Review Guidance*. Kegiatan ini merupakan salah satu *outcome* yang terdapat dalam *ASEAN Competition Action Plan (ACAP)* dimana Indonesia (KPPU) merupakan *lead country* kegiatan tersebut;
4. Penyusunan *study on recommended procedures for joint investigations and decisions on cross-border cases* (Studi ini akan mencakup prosedur yang direkomendasikan bagi otoritas persaingan usaha di ASEAN untuk melakukan penyelidikan bersama dan membuat putusan atas suatu kasus lintas batas yang melibatkan pelaku usaha dari beberapa negara anggota ASEAN. Penyusunan studi ini nantinya akan dibahas dalam jaringan penegak hukum ASEAN (*ASEAN Competition Enforcers' Network*) dan juga merupakan salah satu *outcome* yang terdapat dalam *ASEAN Competition Action Plan (ACAP)* dimana Indonesia (KPPU) merupakan *lead country* kegiatan tersebut.

Penguatan Posisi KPPU di Kalangan Internasional dan Penguatan Kapasitas Internal Melalui Praktek Terbaik Internasional

Dalam upaya memperkuat posisi KPPU sebagai *knowledge hub* di kawasan ASEAN, maka KPPU turut memberikan kontribusinya dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan internasional dan mengirimkannya ke beberapa kegiatan internasional untuk membagikan pengalaman dan *best practices* yang dimiliki KPPU kepada komunitas persaingan usaha global. Beberapa kegiatan dimana KPPU telah berkontribusi sebagai pembicara adalah sebagai berikut:

1. *Manila Forum on Competition in Developing Countries* 1-2 February | Manila, Philippines Philippine Competition Commission

(PCC) mengundang KPPU untuk menghadiri dan menjadi panelis pada sesi *Competition Agency Effectiveness in Developing Countries* dalam *The 2018 Manila Forum on Competition in Developing Countries*. Forum ini merupakan inisiatif PCC untuk menjadi wadah pembahasan teori dan praktek penegakan hukum persaingan usaha serta kebijakan persaingan usaha dari sudut pandang Negara berkembang. Dalam paparannya, KPPU menyoroti tantangan bagi otoritas persaingan usaha muda, bagaimana mengatasi tantangan tersebut dan mengantisipasi perubahan di masa depan, serta mengangkat beberapa *best practices* di Indonesia dalam pengembangan kelembagaan.



2. ASEAN Law Conference 26–28 July | Singapore

ASEAN Law Conference merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh *the ASEAN Law Association (ALA)* bersamaan dengan *the ALA 13th General Assembly* pada tanggal 26-28 Juli 2018. ALA dibentuk pada tahun 1980 oleh Law Communities of ASEAN, atau komunitas hukum ASEAN, untuk mendorong pemahaman dan kerjasama yang lebih baik antara beberapa komunitas hukum diantaranya komunitas pengadilan, pegawai kementerian hukum dan akademisi dari negara-negara ASEAN dengan mitra di luar negara ASEAN.

Konferensi ini merupakan wadah unik bagi Hakim Agung, Jaksa, Pengacara dan Akademisi dari Negara

anggota ASEAN untuk berinteraksi dan bertukar pengalaman. Salah satu panel dalam konferensi ini adalah panel "*Competition Law in ASEAN Economic Community (AEC)*" yang mendiskusikan berbagai pendekatan dalam hukum persaingan usaha pada AEC dan bagaimana hukum persaingan usaha ASEAN dapat diselaraskan untuk memfasilitasi AEC. Pada konferensi ini, KPPU menyampaikan bagaimana hukum dan kebijakan persaingan usaha merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pilar penting pada *ASEAN Economic Community's (AEC) Blueprint* tahun 2025 serta tantangan yang saat ini tengah dihadapi oleh sebagian besar otoritas persaingan usaha di ASEAN. Selain itu, KPPU juga menyampaikan perkembangan hukum dan kebijakan persaingan usaha terkini di Indonesia.



3. *The 14th East Asia Top Level Official's Meeting & The 11th East Asia Conference 29–30 August | Sydney, Australia*

Pertemuan Pimpinan dan Pejabat Tinggi se-Asia Timur untuk Bidang Persaingan Usaha atau dikenal dengan East Asia Top Level Officials' (EATOP) Meeting on Competition Policy ini dibentuk dan diresmikan di Bogor, Indonesia pada tahun 2005, dimana ketua JFTC dan ketua KPPU pada periode tersebut merupakan inisiator pembentukan forum ini. Pertemuan ini diadakan setiap tahunnya dan *the 14th East Asia Top Level Official's Meeting on Competition Policy* berikut dengan kegiatan publik, *the 11th East Asia Conference on Competition Law and Policy* pada tahun 2018 dilaksanakan di Sydney, Australia. Dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh *Australian Competition and Consumer Commission (ACCC)*, *Japan Fair Trade Commission*

(*JFTC*) dan *Asian Development Bank Institute (ADBI)* ini, EATOP mengevaluasi ulang perkembangan yang telah dilaksanakan, khususnya dengan memperhatikan berbagai negara yang telah mengadopsi hukum persaingan usaha, kebutuhan bantuan teknis yang semakin meningkat, kebutuhan bagi kerja sama penegakan hukum dan merger akuisisi di wilayah Asia Timur, serta tumbuhnya berbagai forum persaingan usaha di wilayah seperti AEGC, RCEP, TPP.

Pada pertemuan tersebut, KPPU diminta menjadi moderator pada sesi *Actual Cases and Challenges of Cross-border Enforcement and Cooperation*. Dalam sesi ini disampaikan mengenai pengalaman berbagai Negara dalam menangani kasus persaingan usaha lintas batas dimana dalam penanganan kasus jenis tersebut pertukaran informasi sangatlah penting terutama terkait yurisdiksi, jenis informasi yang tersedia, pihak-pihak yang bekerjasama dalam penyelidikan, serta lokasi pelanggaran.



4. *The Russian Competition Week* September 2018 | Sochi, Rusia

Sebagai salah bentuk upaya pengembangan kerjasama internasional, KPPU turut berperan menjadi pembicara pada kegiatan *The Russian Competition Week*, yang diselenggarakan *Federal Antimonopoly Service (FAS) Russian Federation*, 25-27 September 2018, di Sochi, Rusia. FAS adalah lembaga federal yang diberi kewenangan untuk mengimplementasikan undang-undang persaingan

usaha dan melakukan kontrol kepatuhan terhadap peraturan anti monopoli, peraturan terkait kegiatan monopoli yang natural, peraturan harga/tarif barang dan atau jasa, periklanan, serta investasi pelaku usaha yang berpengaruh strategis pada pertahanan dan keamanan Rusia. Dalam pelaksanaan rangkaian pertemuan *The Russian Competition Week* tersebut, KPPU menyampaikan pandangan Indonesia terkait isu persaingan usaha khususnya terkait kebijakan transportasi online di Indonesia.



5. *Hongkong Competition Commission
International Conference
1 – 2 November | Hongkong*

Hong Kong Competition Exchange 2018 adalah konferensi internasional yang diselenggarakan oleh *Hong Kong Competition Commission* sebagai wadah diskusi bagi hakim, praktisi, akademisi dan penegak hukum pada bidang hukum dan kebijakan

persaingan usaha untuk bertukar pengalaman, sudut pandang dan *best practices* dari berbagai negara. KPPU turut memberikan paparannya pada sesi *Working together – collaboration and cooperation as a key to success for young agencies* dan menyampaikan pandangan Indonesia terkait berbagai pendekatan kerja sama dan kolaborasi domestik dan internasional yang dilaksanakan oleh KPPU.



6. The 2018 ICN Merger Workshop 7–8 November 2018 | Tokyo, Jepang

International Competition Network (ICN) merupakan jaringan otoritas persaingan usaha di dunia yang bertujuan untuk memfasilitasi kerja sama bidang hukum persaingan usaha. Jaringan ini dibentuk pada tahun 2001 setelah publikasi *Final Report of the International Competition Policy Advisory Committee* kepada Jaksa Agung Amerika dan Wakil Jaksa Agung bidang Persaingan Usaha Amerika (atau Laporan ICPAC). *ICN Merger Working Group* merupakan salah satu kelompok kerja di bawah naungan ICN.

Pada kegiatan *ICN Merger Workshop* yang diselenggarakan oleh *Japan Fair Trade Commission (JFTC)* di Tokyo, Jepang, KPPU turut menjadi Moderator pada *Break Out Session (BOS) 10* dengan Tema "*Framework For Merger review Cooperation*", pembicara pada sesi tersebut adalah Andrew Gallagher (Assistant Director, Australia), Michelle Pacillo, (International Affairs Officer, Italy, Raphael Mburu, (Manager, M&A, Kenya), dan Toshiko Igarashi, (Senior Officer JFTC). Materi pada sesi ini lebih banyak membahas mengenai konsep kerjasama dalam menangani kasus merger lintas negara.



7. *Asian Competition Forum: 14th Annual Conference on Antitrust and Technology Markets in Asia and Related Meetings*
9-11 Desember 2018 | Hong Kong

The Asian Competition Forum (ACF) didirikan pada tanggal 11 Desember 2005, sebagai forum pertemuan bagi para pembuat kebijakan, pelaku usaha dan akademisi untuk berdiskusi dan bertukar pengalaman tentang perkembangan hukum dan kebijakan persaingan di kawasan Asia Pasifik. Secara berkala, ACF mengadakan konferensi tahunan yang bertempat di Hong Kong. Pada tahun 2018 ini, konferensi mengangkat tema persaingan usaha dan pasar teknologi di Asia. Komisioner KPPU menjadi pembicara pada topik "*merger control revisited: how to deal with data driven mergers*", yang membahas mengenai *big data* dan bagaimana dampak *big data* tersebut terhadap aktifitas merger.

Selain mengirimkan pembicara ke beberapa kegiatan internasional, KPPU juga menyelenggarakan beberapa kegiatan internasional untuk meningkatkan adopsi praktek terbaik internasional di dalam internal KPPU dan untuk membagikan praktek terbaik yang dimiliki KPPU kepada otoritas persaingan usaha dari negara lain, khususnya kepada otoritas di ASEAN:

1. JAIF Workshop on the Selection and Prioritization of Sectors or Industries for Market Studies
17-18 January | Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam
2. JAIF Training Course on Negotiating Competition Chapter in FTA
18 - 19 April | Surabaya, Indonesia
3. AANZFTA CLIP Workshop on Understanding Market
7 - 9 May | Bali, Indonesia
4. JAIF Training Course on The Economics of Competition Law Enforcement
3 - 6 July | Bali, Indonesia
5. AANZFTA CLIP Workshop on Investigation Module 2
31 July - 2 August | Jakarta
6. JAIF Sub-Regional Workshop on Big Data and Competition Law
4-6 August | Singapore
7. USFTC Workshop on Antitrust and Merger Analysis of High-Technology Industry
19-21 September | Yogyakarta
8. TFTC Regional Antitrust Seminar on E Commerce and Competition
26 - 27 September | Bali
9. World Bank Training for Investigation and Research Staff
5-6 November | Jakarta
10. World Bank Refreshment Workshop for KPPU Commissioners and Directors
7-8 November | Bogor

PENTINGNYA KESEPAHAMAN DALAM ILMU PERSAINGAN



KPPU, yang selama ini terus bekerja menegakkan hukum persaingan tentu tidak bisa bekerja sendirian. Demikian juga dengan putusan yang telah diketok oleh Majelis KPPU ketika memutuskan sebuah perkara, dimana Pengadilan Negeri (PN) dan Mahkamah Agung (MA) adalah arena “pertarungan” selanjutnya. Disanalah, lembaga peradilan tempat hakim berada. Dan situ jugalah KPPU harus berjuang mempertahankan putusnya. Oleh karena itulah, hakim pada akhirnya harus menjadi sosok yang memahami UU No. 5 Tahun 1999. Hukum persaingan usaha, sebagai subjek keilmuan yang unik dan berbeda, mempertemukan antara ilmu hukum dan ilmu ekonomi. Dan disinilah, seringkali KPPU masih menghadapi persoalan “klasik” ketika hakim tidak menguasai UU No. 5 Tahun 1999. Oleh karena itulah, KPPU terus melakukan kampanye dan sosialisasi yang melibatkan hakim di

seluruh Nusantara. Pada 2018, misalnya KPPU telah menggelar Lokakarya Hakim Persaingan Usaha di 2 (dua) provinsi, yakni di Kepulauan Riau dan Jambi. Lokakarya ini merupakan hasil kerja sama antara KPPU dengan Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung (MA). Dari hasil kerja sama ini, 2 (dua) empat lokakarya tersebut berhasil diikuti 75165 hakim baik hakim Pengadilan Negeri maupun Hakim Tinggi. Lokakarya ini tak sekadar pelatihan atau sosialisasi biasa. Para hakim diajak langsung menyelidiki sebuah perkara persaingan usaha yang potensial melanggar UU No. 5 Tahun 1999

Total sejak KPPU berdiri pada tahun 2000, lokakarya telah dilaksanakan selama 42 (empat puluh dua) kali dan telah diikuti oleh kurang lebih 1.060 orang hakim dari seluruh wilayah di Indonesia. Berikut adalah pelaksanaan kegiatan lokakarya hakim selama tahun 2018:

Tabel 17. Kegiatan Lokakarya Hakim Tahun 2018

No.	Tempat	Peserta	Waktu
1.	Batam, Kepulauan Riau	35 (tiga puluh lima) hakim Pengadilan Negeri dalam wilayah kerja Pengadilan Negeri seprovinsi Kepulauan Riau	02-03 April 2018
2.	Jambi	40 (empat puluh hakim Pengadilan Negeri dalam wilayah kerja Pengadilan Negeri se-provinsi Jambi	03-04 September 2018

PERSAINGAN SEHAT DARI POJOK

KPPU membangun kerjasama yang baik dengan universitas-universitas di Indonesia dan mendirikan dua pojok persaingan usaha yang saat ini berada di Universitas Padjajaran Bandung dan Universitas Hasanuddin Makassar. Pojok persaingan atau *competition corner* ini didirikan dalam rangka menjadi corong utama bagi mahasiswa dan kalangan civitas akademis terkait perkembangan hukum persaingan usaha di Indonesia. Banyak kegiatan yang telah dilakukan

melalui pojok persaingan KPPU ini, antara lain penempatan mahasiswa pendamping pojok menjadi duta persaingan usaha, diskusi kemahasiswaan, diskusi publik, forum diskusi dosen, KPPU car free day campaign, paper work, program magang, program penelitian, dan essay competition. Pendekatan KPPU kepada generasi muda Indonesia diharapkan dapat menginternalisasi nilai-nilai persaingan usaha sejak dini kepada para mahasiswa.



LOMBA ESSAY KOMPETISI

Masih dalam upaya untuk menginternalisasikan nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, KPPU menyelenggarakan *Essay Competition* bekerjasama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) yang diikuti oleh peserta yang terdiri dari kategori Mahasiswa, Dosen dan Umum yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Dari kegiatan ini diharapkan di kalangan mahasiswa, dosen dan masyarakat umum dapat berperan serta dalam memberikan sumbangsih pemikiran terhadap persaingan usaha yang sehat.

Animo Peserta terlihat dari antusiasme peserta lomba esai yang masuk dalam tahap final. Terdapat 18 (delapan belas) finalis yang berlaga di ajang final yang mempresentasikan esai dengan tema: "Peranan Persaingan Usaha Sehat untuk Mengisi Kemerdekaan di Era Milenial". Kegiatan tahunan ini tentu saja butuh dukungan dari *public* khususnya dari dunia akademisi, untuk itu strategi internalisasi dan desiminasi persaingan usaha sehat akan terus diintensifkan.



HUBUNGAN ERAT DENGAN MEDIA

KPPU sadar bahwa tanpa dukungan dari awak media maka desiminasi dan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha sehat tentunya akan berjalan dengan sangat lambat. Media adalah jembatan informasi bagi publik dan masyarakat luas untuk mengetahui dan meng-update informasi terkini terkait apa-apa saja yang sedang ditangani KPPU. Diakhir tahun 2018 tepatnya pada tanggal 28 Desember, Ketua KPPU, Kurnia Toha meresmikan

Media Centre KPPU yang beralamat di kantor pusat KPPU di Jl. Ir. H. Juanda No.36 Jakarta Pusat. Diharapkan media center ini dapat menjadi wadah bagi rekan-rekan media untuk berdiskusi, memperoleh, mengolah dan menyebarkan informasi terkait dengan aktivitas keseharian KPPU. Termasuk juga dapat menjadi sarana untuk memantau perkembangan suatu perkara yang sedang ditangani oleh KPPU dengan fasilitas yang memadai.



KILAS KANTOR PERWAKILAN DAERAH KPPU



KANTOR PERWAKILAN DAERAH MEDAN



Kantor Perwakilan Daerah KPPU di Medan yang dibentuk pada tahun 2004 merupakan perpanjangan tangan KPPU untuk melakukan pengawasan persaingan usaha di wilayah Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Barat. Pengawasan persaingan usaha dilakukan dalam dua bentuk kegiatan, yakni penegakan hukum dan pencegahan. Dalam hal upaya penegakan hukum di tahun 2018, KPD KPPU di Medan telah menangani 33 laporan dugaan pelanggaran UU No.5 tahun 1999 yang didominasi oleh dugaan pelanggaran terkait persekongkolan tender, 2 penelitian inisiatif, melaksanakan 9 penyelidikan dimana 5 diantaranya menjadi perkara KPPU dengan total nilai 263 miliar rupiah. Adapun perkara di wilayah kerja KPD Medan yang diputus selama 2018 terdapat 4 (empat perkara), salah satunya merupakan perkara perdana yang diputus oleh Komisioner KPPU periode ke 4 (2018-2023), yakni Putusan Perkara Nomor 01/KPPU-I/2017 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun

1999 terkait Tender Paket Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Pelebaran Jalan Kabanjahe-Kutabuluh Tahun Anggaran 2013-2014 (*Multiyears*) dan Paket Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan bts. Kabanjahe-Kutabuluh Tahun 2015 Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumut.

Selain melaksanakan fungsi penegakan hukum, fungsi yang tidak kalah penting dalam implementasi pengawasan persaingan di daerah adalah fungsi pencegahan. KPD KPPU di Medan memberikan perhatian yang besar dalam hal upaya pencegahan persaingan usaha tidak sehat di wilayah kerja Medan. Selama tahun 2018, KPD KPPU di Medan telah melaksanakan serangkaian kegiatan pencegahan, mulai dari sosialisasi dan advokasi, kajian, *market study* dan melibatkan diri dengan aktif dalam kegiatan TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) dan Tim Satgas Pangan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara.

Kegiatan advokasi, sosialisasi dan audiensi yang dilakukan Kantor KPD KPPU di Medan adalah bertujuan untuk menyampaikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat agar terhindar dari praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat kepada seluruh *stakeholder* KPPU (pelaku usaha, pemerintah daerah dan *civitas* kampus baik akademisi maupun mahasiswa) yang ada di daerah. Bahwa selama 2018, KPD KPPU di Medan telah melakukan 17 (tujuh belas) kegiatan advokasi dan audiensi kepada Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah, Lembaga Pemerintahan Kementerian dan Non Kementerian serta pelaku usaha. Sementara itu untuk kegiatan internalisasi prinsip-prinsip persaingan usaha sehat kepada sivitas

akademika dilaksanakan kepada 13 Universitas dan Perguruan Tinggi.

Sebagai wujud sinergitas antar lembaga dalam menciptakan ekonomi daerah yang efisien dan stabil, KPD KPPU di Medan juga menjadi anggota dan berperan aktif dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Diantara kegiatannya adalah inspeksi mendadak (sidak) bersama Tim Satgas Ketahanan Pangan ke pasar-pasar yang ada di Kota Medan, Sumatera Utara untuk memonitoring harga dan ketersediaan komoditas pangan agar inflasi yang biasa terjadi menjelang hari raya besar menjadi lebih rendah. Salah satu bukti hasil kerja dari TPID Provinsi Sumatera Utara adalah telah berhasil menurunkan inflasi Sumatera Utara bahkan menjadi deflasi pada bulan Mei dan November tahun 2018.



KANTOR PERWAKILAN DAERAH BATAM



Batam merupakan kota yang sangat strategis berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Pada tahun 2009 Pemerintah menetapkan Batam selain Bintan dan Karimun sebagai kawasan perdagangan bebas Indonesia (Free Trade Zone/FTZ).

Kantor Perwakilan Daerah KPPU di Batam dengan wilayah kerja mencakup Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Riau, Provinsi Jambi dan Provinsi Bangka Belitung, pada tahun 2018 menerima 5 (lima) laporan masuk dari masyarakat. Kelima laporan tersebut ditutup karena tidak memenuhi persyaratan kelengkapan laporan. Selain itu juga telah dilakukan 10 (sepuluh) penelitian inisiatif, dua diantaranya dilanjutkan ke tahap penyelidikan.

Terkait kemitraan, pada tahun 2018 dilakukan analisa terhadap 4 (empat) perjanjian kemitraan serta 3 (tiga) kali workshop kemitraan masing-masing di Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Jambi.

Selain itu, juga dilakukan kajian industri sektor strategis daerah terkait industri hilir kelapa sawit di Provinsi Riau. Hal ini mencermati lambatnya pertumbuhan hilirisasi kelapa sawit meskipun kontribusi ekspor CPO Provinsi Riau sebagai hasil produk industri hulu sangat besar dan bahkan menjadikan Indonesia sebagai negara produsen CPO terbesar di dunia.


Kantor Perwakilan Daerah KPPU di Batam juga senantiasa bekerja sama dengan instansi lain di

wilayah kerja. Kerjasama lintas instansi diperlukan dalam menjalankan tugas, salah satunya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan sejumlah komoditas pangan. Selama tahun 2018, KPD Batam secara berkesinambungan bekerja sama dengan Polda Kepri, Polresta Barelang, dan Pemerintah Kota Batam turun langsung ke sejumlah pasar tradisional di Kota Batam seperti Pasar Tos 3000, Pasar Mitra Raya, Pasar Sagulung, Pasar Aviari, serta gudang distributor daging sapi beku guna memantau stabilitas pangan. Pemantauan pasar ini dilakukan antara lain menjelang masuknya bulan Ramadhan, menjelang Hari Raya Idul Fitri, menjelang Hari Natal, dan menjelang Tahun Baru 2019.

Sementara itu, implementasi MoU antara KPPU dengan Universitas Internasional Batam pada tahun 2018 dilakukan dalam bentuk memberikan

bimbingan kepada mahasiswa magang di Kantor Perwakilan Daerah KPPU di Batam, memberikan pemaparan dalam Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang diselenggarakan atas kerjasama antara Universitas Internasional Batam dengan Dewan Pengurus Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) serta menjadi narasumber pada seminar ekonomi Hukum Persaingan Usaha.

Kantor Perwakilan Daerah KPPU di Batam juga senantiasa berupaya menginternalisasikan nilai-nilai persaingan usaha bagi mahasiswa dalam bentuk kuliah umum, antara lain di Universitas Bangka Belitung dan Universitas Jambi.



KANTOR PERWAKILAN DAERAH SURABAYA



Sepanjang tahun 2018 KPD KPPU di Surabaya telah melaksanakan beberapa kegiatan baik dalam perspektif Penegakan Hukum maupun Pencegahan.

Pada tahun ini telah menerima 7 (tujuh) laporan resmi yang terdiri dari 2 (dua) laporan non tender dan 5 (lima) laporan tender, serta memfasilitasi penanganan perkara terhadap 7 (tujuh) perkara di wilayah kerjanya, yaitu :

1. Perkara Nomor 08/KPPU-L/2018 (Freight Container rute Surabaya ke Ambon)
2. Perkara Nomor:09/KPPU-2018 (Perdagangan Garam Industri Aneka Pangan di Indonesia)
3. Perkara Nomor 15/KPPU-I/2018 (Praktek Monopoli Jasa Bongkar Muat Petikemas di

Pelabuhan L Say. Maumere Nusa Tenggara Timur)

4. Perkara Nomor 19/KPPU-I/2018 (Tender Pembangunan Jalan di Kab. Kediri 2017)
5. Perkara Nomor 20/KPPU-I/2018 (Tender Pemeliharaan Jalan di Kab. Kediri 2017)
6. Perkara Nomor 21/KPPU-I/2018 (Tender Pembangunan Jalan di Kab. Kediri 2016)
7. Perkara Nomor 22/KPPU-I/2018 (Tender Peningkatan Jalan di Kab. Kediri 2016)

Dari sisi pencegahan, KPD KPPU di Surabaya, yang juga tergabung dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi Jawa Timur, telah melakukan pengawasan pada sektor pangan antara lain Sidak bersama Menteri Perdagangan Bapak Enggartiasto Lukita di



Pasar DTC Wonokromo bersama dengan jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Surabaya, Bulog, Satgas Pangan Polda dan Pengurus Pasar DTC Wonokromo. Selain itu turut pula mendampingi Menteri Pertanian dalam rangka memastikan ketersediaan pangan diberbagai

daerah. Kegiatan ini sebagai langkah koordinasi tidak saja terbatas antara KPPU dan Kementerian Pertanian, namun juga dengan stakeholder terkait di daerah dalam menstabilkan harga pangan.

Untuk menginternalisasikan nilai-nilai persaingan usaha maka dilakukan kegiatan sosialisasi ke stakeholder KPPU antara lain ke pemerintah, pelaku akademisi dan pelaku usaha. KPD Surabaya telah melaksanakan tiga puluh satu (31) sosialisasi persaingan usaha dan diskusi dengan pemerintah daerah di wilayah kerja KPD Surabaya antara lain Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Sosialisasi dengan akademisi dilaksanakan sebanyak enam belas (16) kali di Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta sedangkan pelaku usaha yang menerima sosialisasi sebanyak empat puluh tujuh (47) perusahaan.



KANTOR PERWAKILAN DAERAH BALIKPAPAN



KPD KPPU di Balikpapan didirikan pada tahun 2005 dengan wilayah kerja meliputi seluruh Pulau Kalimantan yaitu Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara. Dalam bidang penegakan hukum, pada tahun 2018 KPPU KPD di Balikpapan telah melaksanakan 6 (enam) penelitian inisiatif dan menerima 6 (enam) laporan dari para pelaku usaha yang pada umumnya masih mengenai masalah tender pada pekerjaan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, 3 (tiga) penyelidikan serta 4 (empat) perkara yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Tengah dengan nilai tender jalan lebih dari 300 miliar.

Bagian Pencegahan melaksanakan beberapa kegiatan selama tahun 2018, diantaranya 3 (tiga) Asistensi Penyelarasan Kebijakan Pemerintah, 4 (empat) Kajian pada Sektor Pangan, Industri Rotan dan Industri Rotan serta sektor perkebunan sawit. KPPU KPD di Balikpapan menjadi satu-satunya Kantor Perwakilan Daerah yang berhasil merekomendasikan diterbitkannya Surat Saran Pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten, Banjar Kalimantan Selatan terkait dengan Peraturan Bupati Penggunaan Sasirangan Motif Intan di Kabupaten Banjar.

Pada tahun 2018, KPD KPPU di Balikpapan intens melaksanakan internalisasi nilai-nilai persaingan

usaha di 6 (enam) Perguruan Tinggi diantaranya di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, STIE Balikpapan, STIE Madani Balikpapan, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 Samarinda. Kegiatan Kuliah Umum tersebut diantaranya dalam rangka mewujudkan implementasi kerjasama antara KPPU dengan Universitas Lambung Mangkurat. Kuliah umum dihadiri langsung juga oleh Rektor, Dekan dan mahasiswa. Kuliah ini membahas tentang peran KPPU, putusan-putusan KPPU, usulan tugas akhir mahasiswa, serta berfungsi untuk menajamkan pemahaman mahasiswa.

KPPU KPD di Balikpapan turut bergabung dan berperan aktif dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam kegiatan High Level Meeting, Rapat Koordinasi serta melakukan pemantauan harga kebutuhan pokok melalui sidak ke pasar tradisional dan modern di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Pada saat terjadi kenaikan harga daging ayam, KPPU KPD di Balikpapan bersama SATGAS Pangan Polda Kaltim berkolaborasi melakukan pemantauan ke peternak mandiri atau yang melakukan kemitraan pada sektor peternakan ayam. KPPU KPD di Balikpapan telah memberikan masukan kepada TPID agar dilakukan pemotongan jalur distribusi dan Pemerintah Daerah dapat segera membentuk BUMD Bidang Pangan agar stabilitas harga dan pasokan komoditas pangan di Kalimantan dapat terkendali.



KANTOR PERWAKILAN DAERAH MAKASSAR



Menyongsong tahun 2018 seluruh jajaran KPD KPPU Makassar telah bertekad untuk lebih meningkatkan kinerja dengan tekad dan semangat baru

Kinerja tersebut diganjar Piagam Penghargaan dari Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo. Penghargaan diberikan kepada KPD KPPU Makassar atas “Kontribusi Dalam Pembangunan Sulawesi Selatan”.

Sepanjang tahun 2018 KPD Makassar telah menindaklanjuti 23 (dua puluh tiga) laporan. (tembusan/ sanggahan). Sedangkan dari Penelitian Inisiatif, melaksanakan 5 (lima) kegiatan Penelitian Inisiatif dengan hasil seluruhnya penelitian tersebut

ditindaklanjuti ke tahap Penyelidikan. Dari kegiatan-kegiatan tersebut, terdapat 5 (lima) penyelidikan yang menjadi perkara. Salah satunya Perkara No.8/KPPU-I/2018 tentang Dugaan Pelanggaran UU No.5 Tahun 1999 dalam Industri Jasa Freight Container (Uang Tambang) pada Rute Surabaya-Ambon.

KPD Makassar juga giat melakukan upaya pemberian saran kepada pemerintah daerah terhadap peraturan dan/atau kebijakan yang bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Salah satunya adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah daerah Kabupaten Mamuju untuk merubah Keputusan

Bupati Mamuju Nomor 188.45/120/KPTS/1/2018 Tata Kelola Perdagangan Gabah Kering Panen. Tujuan dari Keputusan Bupati tersebut pada dasarnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah, tetapi pelarangan penjualan gabah kering panen keluar Kabupaten Mamuju dikategorikan sebagai *barrier to entry* yang bertolakbelakang dengan UU No. 5 Tahun 1999. KPD Makassar pun gencar dalam melakukan sosialisasi kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha melalui advokasi dan internalisasi nilai-nilai dan prinsip persaingan usaha yang sehat guna mencegah terjadinya pelanggaran UU No.5 Tahun 1999. Selain itu juga pelaksanaan kuliah umum persaingan usaha kepada civitas akademika. Sosialisasi kepada masyarakat umum pun tak luput dilakukan seperti; sosialisasi *outdoor* di Anjungan Pantai Losari.

Dalam aspek pengawasan kemitraan. KPD Makassar telah melakukan analisa terhadap 4 (empat) perjanjian kemitraan diberbagai sektor. KPD Makassar juga menjalin sinergitas dengan



instansi lain, diantaranya, rutin terlibat dalam kegiatan pengawasan dan pengendalian inflasi daerah bersama Bank Indonesia, Kepolisian Daerah dan Pemerintah daerah dalam Forum Koordinasi TPID dan melakukan survey harga dan pasokan komoditas pangan di pasar serta tak luput pula melakukan Sidak bersama.



KPPU

KOMISI
PENGAWAS
PERSAINGAN
USAHA

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Jl. Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat 10120

Telp. (021) 3507015/16/43

Faks. (021) 3507008

HaloHumas. (021) 34831563

Email: infokom@kppu.go.id



KPPUINDONESIA



@KPPU



@kppu_ri



Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)